

**ANALISIS PERSEPSI MUZAKKI DI LINGKUNGAN UII  
TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI  
PENGURANG PAJAK PENGHASILAN**

***ANALYSIS OF MUZAKKI PERCEPTION IN UII  
REGARDING THE IMPLEMENTATION OF ZAKAT AS AN  
INCOME TAX REDUCEMENT***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



*me*

Siti Achiria  
acc munaqasah  
27 November 2025

Disusun Oleh :  
Abdul Aziz (21423125)

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Aziz

NIM : 21423125

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Analisis Persepsi Muzakki Di Lingkungan UII Terhadap Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan

Yogyakarta, 26 November 2025



Abdul Aziz

**NOTA DINAS** Yogyakarta,

26 November 2025  
5 Jumadil Akhir 1447 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Berdasarkan surat penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 680/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 M, 21 Muharam 1447 H. atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara

Nama : Abdul Aziz

Nomor Mahasiswa : 21423125

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan : Jurusan Studi Islam

Program Studi : Ekonomi Islam


Tahun Akademik : 2025/2026

Judul Skripsi : Analisis Persepsi Muzakki Di Lingkungan UII Terhadap Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Dosen Pembimbing



Siti Achiria, S.E., M.M

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen pembimbing skripsi


Nama : Abdul Aziz

NIM : 21423125

Judul Skripsi : Analisis Persepsi Muzakki Di Lingkungan UII Terhadap  
Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 November 2025



Dr. Siti Achiria, S.E., M.

## LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. flai@uii.ac.id  
W. flai.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 15 Desember 2025  
Judul Tugas Akhir : Analisis Persepsi Muzaki di Lingkungan UII terhadap Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan  
Nama : ABDUL AZIZ  
Nomor Mahasiswa : 21423125

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI

**Ketua/Pembimbing**  
Dr. Siti Achiria, SE, MM

(.....  
*[Signature]*.....)

**Penguji 1**  
Tulasmu, SEI, MEI

(.....  
*[Signature]*.....)

**Penguji 2**  
Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I

(.....  
*[Signature]*.....)

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Fakultas Ilmu Agama Islam

Dekan



*[Signature]*  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala nikmat Allah Swt, baik nikmat sehat, hidayah, dan terutama nikmat iman serta Islam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada idola dan kekasih kami, Rasulullah Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau. Karya sederhana namun penuh makna ini saya susun dan persembahkan dengan sebaik-baiknya kepada:

Kedua orang tuaku, yang telah memberikan kepercayaan kepadaku untuk terus menuntut ilmu dalam keadaan apapun. Materi, doa, serta dukungan selalu mereka berikan demi kelancaran studiku. Semoga Allah Swt membalas dengan sebaik-baiknya balasan, menganugerahkan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan rezeki yang tiada hentinya.

Seluruh dosen Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu berharga dalam pengajaran yang luar biasa. Terutama kepada dosen peminatan Keuangan Publik Islam, dengan praktikumnya yang hebat membuat kami banyak belajar untuk senantiasa mengabdikan kepada umat Islam dalam berbagai bidang. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada dosen pembimbing, Ibu Dr. Siti Achiria, S.E., M.M., atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan hidup, dan keistiqomahan dalam mengajar dimanapun dan kapanpun.

Teman-teman seperjuangan, mahasiswa Ekonomi Islam, teman-teman K2, khususnya sahabatku Unicorn, Engineer Semoga silaturahmi ini senantiasa terjaga hingga tua nanti. Terima kasih telah membersamai, memberi motivasi, serta dukungan. Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kalian semua.

## MOTTO

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ  
وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

(Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 177)

"Dalam zakat ada keberkahan, dalam kepatuhan pajak ada keadilan.  
Keseimbangan keduanya menciptakan harmoni ekonomi syariah"

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERSEPSI MUZAKKI DI LINGKUNGAN UII TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN**

**ABDUL AZIZ**

**21423125**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan oleh muzakki, meskipun kebijakan tersebut telah diatur secara formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi muzakki terhadap implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII), ditinjau dari aspek pemahaman, kepercayaan, manfaat, dan kepatuhan, serta mengkaji implementasinya oleh lembaga zakat dan otoritas pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap muzakki, pengelola LAZIS YBW UNISIA, dan perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi muzakki terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak cenderung positif, terutama dari sisi manfaat spiritual dan pengurangan beban pajak. Namun tingkat pemahaman muzakki masih terbatas akibat minimnya sosialisasi, sementara proses administrasi belum terintegrasi secara optimal. Selain itu, koordinasi kelembagaan antara lembaga zakat dan otoritas pajak masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

**Kata Kunci:** Zakat, Penghasilan Pajak, Persepsi Muzakki, Zakat Pengurang Pajak

**ABSTRACT**

**ANALYSIS OF MUZAKKI PERCEPTION IN UII  
REGARDING THE IMPLEMENTATION OF ZAKAT AS AN  
INCOME TAX DEDUCTION**

**ABDUL AZIZ**

**21423125**

*This research is motivated by the suboptimal utilization of zakat as an income tax deduction by zakat payers, despite the formal regulation of the policy. This study aims to analyze zakat payers' perceptions of the implementation of zakat as an income tax deduction at the Islamic University of Indonesia (UII), in terms of understanding, trust, benefits, and compliance. It also examines its implementation by zakat institutions and tax authorities. The research method used was a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews with zakat payers, LAZIS YBW UNISIA administrators, and representatives from the Directorate General of Taxes (DGT). The results indicate that zakat payers' perceptions of the zakat tax deduction policy tend to be positive, particularly in terms of spiritual benefits and reduced tax burden. However, zakat payers' understanding remains limited due to minimal publicity, while the administrative process is not yet optimally integrated. Furthermore, institutional coordination between zakat institutions and tax authorities needs to be strengthened for more effective policy implementation.*

**Keywords:** Zakat, Tax Revenue, Perception of Zakat Payers, Zakat Tax Deduction

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

### **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

### **TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

#### **Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihatatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi

Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

## **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

## **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ta	T	Te
ب	Ba	B	Be
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	Ka	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
َ...و	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ kataba

فَعَلَ fa`ala

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	fathah dan alif atau ya	A	A
ى...	kasrah dan ya	I	I
و...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
- Ta marbutah mati Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-madīnah al-munawwarah

- al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةُ - talhah

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -Rabbana      الْحَجَّ - al-hajj  
نَزَّلَ -nazzala      نُعِمَ - nu'ima  
الْبِرُّ -al-birr

## 6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata xv sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	الْقَلَمُ	- al-qalamu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu	الْبَدِيعُ	- al-badi'u
الشَّمْسُ	- as-syamsu	الْجَلَالُ	- al-jalalu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuḏūna	إِنَّ	-inna
النَّوْءُ	-an-nau'u	أُمِرْتُ	- umirtu
شَيْءٌ	-syai'un	أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya katakata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmūl Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīla Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al- Qur'ānu Syahru Ramadān al-laẓī unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan anugerah luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir penelitian dengan judul **“Analisis Persepsi Muzakki Di Lingkungan UIN Terhadap Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan”**. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyelesaian tentu penulis mengalami rintangan dan kesulitan, namun atas arahan, bantuan, bimbingan berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam beserta jajarannya
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Anom Garbo, SEI., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Ibu Dr. Siti Achiria, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, membersamai dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan pengajaran selama masa studi. Semoga bapak ibu dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan. Tak lupa seluruh staf prodi dan

akademik yang telah memberikan pelayanan dan pengarahan yang sangat baik.

7. Abeh H.A. Murodi dan Umi Hj. Zakiyah selaku orang tua penulis, Saudara kandung penulis Ahmad Muzaki, Neneng Murtafiah, Nur Hasan dan Teh Ika, Kang Asep, Ka Asmaun yang selalu mendukung studi penulis dengan memberikan semangat juga doa dan motivasi.
8. Para Muzakki di lingkungan UII, Terima kasih atas kesediaannya penulis melaksanakan wawancara penelitian. Terima kasih untuk segala waktu yang telah diluangkan.
9. BAZNAS/LAZ, atas kesediaannya memberikan informasi dan data yang mendukung kelancaran proses penelitian ini.
10. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), atas bantuan, penjelasan, serta wawasan yang sangat membantu dalam pemahaman aspek perpajakan terkait penelitian ini.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2021, khususnya peminatan keuangan publik islam (K2). Terima kasih telah bersama menjalani semester demi semester dengan solid.
12. Sahabat-sahabat Unicron Mba Hani'ah, Haya, Zahra, Engineer Azmi, Dimas, Fauzan, Iqbal, Ridho, Yahya, Wahyudi juga Bintang dan Teman-teman KKN UII 69 Unit 15 Yusron, Uwais, Nisa, Kayla, Sera. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini, suka duka telah terlewati, sehat bahagia semuanya.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka penulis mengharap kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan karya dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan keilmuan di bidang ekonomi islam.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yogyakarta, 26 November 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdul Aziz', written in a cursive style.

Abdul Aziz

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xix
DAFTAR ISI .....	xxii
DAFTAR TABEL .....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Telaah Pustaka .....	7
B. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Persepsi .....	10
2. Teori Zakat Pengurang Pajak .....	14
BAB III METODE PENELITIAN .....	19
A. Desain Penelitian .....	19
B. Lokasi Penelitian .....	19
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	20

D.	Subjek dan Objek Penelitian .....	20
E.	Populasi dan Sampel Penelitian .....	21
F.	Sumber Data.....	21
G.	Teknik Pengumpulan Data .....	23
H.	Definisi Operasional Variabel .....	25
I.	Instrumen Penelitian yang digunakan .....	29
J.	Teknik Analisis Data.....	30
K.	Uji Keabsahan Data .....	31
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN .....		33
A.	Profil Subjek dan Objek Penelitian .....	33
B.	Analisis Persepsi Muzakki terhadap Implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan .....	36
C.	Implementasi zakat sebagai instrumen pengurang pajak .....	48
BAB V PENUTUP.....		56
A.	Kesimpulan.....	56
B.	Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA .....		59
LAMPIRAN .....		62
A.	Dokumentasi Wawancara.....	62
B.	Hasil Wawancara.....	63
C.	Pedoman Wawancara .....	91
RIWAYAT HIDUP.....		99

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	25
Tabel 4.1 Matriks Kesimpulan Temuan lapangan dan analisis berdasarkan indikator persepsi dan implementasi .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memegang peranan krusial dalam tatanan sosial ekonomi umat. Selain sebagai kewajiban ibadah yang bersifat spiritual, zakat juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan dalam mendorong pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam sejarah Islam, efektivitas zakat sebagai instrumen redistribusi ekonomi telah terbukti pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa tersebut, tata kelola zakat yang efisien dan adil berhasil menciptakan kesejahteraan yang merata sehingga mustahiq sulit ditemukan Ahmad et al., (2024). Hal ini menegaskan bahwa zakat tidak semata-mata merupakan kewajiban keagamaan, melainkan juga instrumen kebijakan ekonomi yang mampu mengatasi ketimpangan sosial secara nyata.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan estimasi BAZNAS, potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih tergolong rendah, yaitu sekitar 4–5% dari potensi tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi ini adalah dengan melakukan integrasi antara sistem zakat dan sistem perpajakan. Integrasi tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang mengatur zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan kebijakan ini, zakat yang disalurkan melalui lembaga amil zakat resmi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak umat Islam dalam perhitungan pajak tahunan (Humas BAZNAS RI, 2024).

Secara kontekstual, kebijakan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, memberikan insentif fiskal kepada wajib pajak umat Islam agar terhindar dari beban ganda atas kewajiban zakat dan pajak. Kedua, mendorong masyarakat

untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi sehingga dana zakat dapat dikelola secara profesional, akuntabel, dan tepat sasaran. Kebijakan ini sekaligus merepresentasikan harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan kebijakan fiskal negara, yang sejalan dengan semangat maqasid al-syari'ah, yakni menjaga harta (hifz al-mal) dan menciptakan keadilan ekonomi.

Namun demikian, pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia belum berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme administratif dan aspek hukum kebijakan ini. Banyak muzakki yang belum mengetahui bahwa zakat yang disalurkan melalui lembaga resmi dapat digunakan untuk mengurangi pajak, atau kurang memahami prosedur pelaporan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Selain itu, keterbatasan sosialisasi, kurangnya sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan lembaga amil zakat, serta kompleksitas birokrasi turut menjadi faktor penghambat efektivitas implementasi kebijakan ini.

Temuan empiris memperkuat kondisi tersebut. Fuadi et al., (2024) menyatakan bahwa belum terintegrasinya sistem informasi antara DJP dan lembaga amil zakat merupakan penyebab utama rendahnya efektivitas pelaksanaan zakat pengurang pajak. Pramesti et al., (2024) menambahkan bahwa koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar pelaporan zakat dan pajak dapat berjalan secara sinkron. Sementara itu, Ramadhani dan Canggih, (2023) menemukan bahwa meskipun sebagian besar wajib pajak mengetahui adanya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, mereka tidak memanfaatkannya akibat ketidaktahuan teknis serta minimnya kejelasan informasi. Penelitian Andriono dan Hidayatulloh, (2020) juga mengindikasikan bahwa walaupun kebijakan zakat pengurang pajak telah cukup dikenal, tingkat partisipasi muzakki dalam pelaporannya masih tergolong rendah.

Dari perspektif pelayanan publik, tingkat kepuasan muzakki terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan zakat pengurang pajak. Menurut Pujiati dan Warsito, (2022), kepuasan muzakki terhadap zakat sebagai pengurang pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas

layanan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, transparansi lembaga, serta jaminan hukum dan kepatuhan syariah yang diberikan. Kepuasan tersebut mencerminkan sejauh mana lembaga zakat dan otoritas pajak dapat melaksanakan fungsi pelayanan publik secara efektif dan dapat dipercaya.

Universitas Islam Indonesia (UII) dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang relevan dan ideal. Sebagai institusi pendidikan tinggi Islam tertua di Indonesia, UII memiliki komunitas akademik dengan tingkat literasi keislaman yang tinggi serta kesadaran zakat yang relatif baik. Dosen dan karyawan UII merupakan kelompok muzakki potensial yang menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti LAZIS YBW UNISIA. Kondisi ini menjadikan UII sebagai lingkungan strategis untuk mengkaji persepsi muzakki terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dari perspektif akademik dan praktis.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis persepsi muzakki di lingkungan Universitas Islam Indonesia terhadap pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan zakat di Indonesia, khususnya dalam aspek literasi fiskal umat, peningkatan sinergi antara BAZNAS dan DJP, serta mendorong efektivitas pelaksanaan zakat sebagai instrumen ekonomi syariah dalam sistem fiskal nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana persepsi muzakki di lingkungan Universitas Islam Indonesia terhadap implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah Menganalisis persepsi muzakki di lingkungan Universitas Islam Indonesia terhadap implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik kebijakan zakat dan perpajakan di Indonesia. Secara garis besar, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur di bidang ekonomi Islam dan perpajakan, khususnya mengenai integrasi antara kewajiban ibadah zakat dan instrumen fiskal negara berupa pajak. Kajian mengenai persepsi muzakki terhadap penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih tergolong terbatas, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah yang relevan bagi kalangan akademisi, peneliti, serta mahasiswa. Selain itu, penelitian ini diharapkan membuka perspektif baru dalam menilai efektivitas kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, serta memperkuat pemahaman bahwa tata kelola perpajakan dapat berjalan selaras dengan prinsip syariah melalui kebijakan yang adaptif dan akomodatif terhadap aspirasi umat Islam.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Muzakki**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman muzakki mengenai hak-hak perpajakan mereka, khususnya dalam pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat resmi serta melakukan pelaporan zakat secara tepat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### **b. Bagi Lembaga Pengelola Zakat**

Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki tata kelola administrasi, serta merancang strategi edukasi yang lebih efektif terkait pemanfaatan zakat dalam konteks perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini

berpotensi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan mendorong peningkatan penghimpunan zakat melalui jalur resmi.

c. Bagi Otoritas Perpajakan

Hasil penelitian ini memberikan wawasan empiris mengenai persepsi wajib pajak umat Islam terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Informasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyempurnaan kebijakan fiskal yang lebih inklusif serta responsif terhadap nilai-nilai keagamaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga pengelola zakat guna meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan serta literasi fiskal umat Islam.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai penelitian ini, pembahasan disusun ke dalam lima bab utama, yaitu sebagai berikut:

BAB I menjelaskan secara menyeluruh latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, termasuk urgensi dan konteks akademik maupun praktis dari topik yang dikaji. Rumusan masalah disusun secara spesifik dalam bentuk pertanyaan penelitian untuk mengarahkan fokus analisis. Tujuan penelitian dirumuskan secara jelas sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selanjutnya disampaikan manfaat penelitian, baik dalam kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, maupun manfaat praktis bagi pemangku kepentingan, seperti lembaga amil zakat dan Direktorat Jenderal Pajak. Di akhir bab, dijelaskan sistematika penulisan sebagai kerangka umum isi skripsi.

Bab II berisi pembahasan teori-teori yang relevan dengan variabel yang diteliti, termasuk konsep dasar mengenai persepsi muzakki, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, serta teori-teori pendukung lainnya. Selain itu, bab ini juga menyajikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian. Tinjauan pustaka ini digunakan untuk dasar dalam menyusun definisi operasional variabel.

BAB III menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup desain penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, serta subjek dan objek yang menjadi fokus penelitian. Penjelasan mengenai populasi dan sampel yang akan dianalisis juga disampaikan dengan jelas. Penjelasan tentang metode penelitian harus terstruktur sehingga memungkinkan penelitian ini dapat diulang oleh peneliti lain. Selain itu, bab ini juga menjelaskan sumber data yang digunakan, baik primer maupun sekunder, serta teknik pengumpulan data, seperti wawancara atau studi dokumentasi, secara rinci. Definisi operasional dari variabel penelitian dipaparkan untuk memberi kejelasan tentang pengukuran variabel yang digunakan. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data juga dijelaskan dengan rinci, diikuti dengan teknik analisis data yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini juga disampaikan untuk menggambarkan cara pengolahan dan penyajian data yang diperoleh.

Bab IV menyajikan hasil temuan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari responden, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara mendalam. Data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi untuk mendukung pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya, hasil penelitian dibandingkan dengan teori yang relevan dan temuan dari penelitian sebelumnya untuk menunjukkan konsistensi atau perbedaan. Pembahasan dilakukan secara kritis untuk menggambarkan fakta empiris dengan teori serta menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V ini menyajikan kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan temuan utama penelitian, yang menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Selain itu, disampaikan saran-saran yang bersifat aplikatif maupun akademik, yang ditujukan kepada lembaga amil zakat, otoritas pajak, serta peneliti selanjutnya. Saran disusun berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan efektivitas penerapan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Telaah Pustaka**

Dalam rangka memperkuat dasar teori dan mengidentifikasi posisi penelitian, peneliti telah menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik persepsi muzakki terhadap implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Telaah ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana penelitian sebelumnya memberikan kontribusi awal, sekaligus menyoroiti celah yang akan diisi oleh penelitian ini.

Wijayanti et al., (2022) dalam kajiannya membandingkan implementasi zakat sebagai pengurang pajak antara Indonesia dan Malaysia. penulis menggunakan metode studi komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan di Malaysia lebih tinggi, didukung oleh sistem regulasi yang lebih jelas dan lembaga amil zakat yang profesional. Sementara itu, di Indonesia, pelaksanaan kebijakan masih terikat oleh prosedur administrasi yang kompleks dan lemahnya sinergi antara lembaga zakat dan otoritas pajak. Temuan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan penguatan dasar hukum agar kebijakan zakat sebagai insentif pajak dapat berjalan optimal.

Khotimah et al., (2022) menyiarkan persepsi masyarakat Muslim terhadap kebijakan pengurangan pajak melalui zakat. digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan tertua dalam regulasi nasional, tingkat kesadaran dan pemanfaatan di kalangan wajib pajak masih tergolong rendah. Faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, tingkat pemahaman agama, dan status sosial ekonomi turut mempengaruhi tingkat partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Febriyanti, (2021) melakukan studi di wilayah Jawa Timur dan mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi masyarakat, keraguan terhadap kredibilitas lembaga amil zakat, dan rumitnya prosedur administrasi. Rekomendasi yang mencakup

perbaikan tata kelola kelembagaan, peningkatan transparansi, serta prosedur penyederhanaan agar lebih ramah bagi muzakki.

Ahmad et al., (2024) mengkaji kebijakan ini di Kabupaten dan Kota Tapanuli Selatan. Menggunakan pendekatan fenomenologis dalam kajian kualitatif. Mereka menemukan bahwa meskipun zakat dapat berfungsi untuk mengurangi beban pajak, pelaksanaannya di lapangan masih dihambat oleh lemahnya sistem pelaporan dan minimalnya kolaborasi antara DJP dan lembaga zakat. Penelitian ini menyarankan sistem integrasi informasi serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung implementasi yang lebih optimal.

Fuadi et al., (2024) meneliti kontribusi zakat dalam pembangunan daerah di Aceh. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Zakat dinilai tidak hanya sebagai ibadah, namun juga sebagai instrumen fiskal yang berpotensi dalam mendukung pendapatan daerah. Namun, tantangan seperti lemahnya regulasi di tingkat lokal dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola dan sinergi antar lembaga sebagai strategi solusi.

Mardayanti & Kumala, (2021) serta Siswantoro et al., (2022) dalam studi internasionalnya yang menerapkan pendekatan survei kuantitatif. menyoroiti bahwa tingkat kepuasan muzakki terhadap pelayanan lembaga amil zakat sangat mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam menunaikan zakat. Masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan, transparansi, dan distribusi dana cenderung menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Namun ketidakpercayaan terhadap pengelolaan zakat masih menjadi alasan sebagian orang memilih menyalurkan zakat langsung ke mustahiq.

Rahayu et al., (2022) dalam penelitian berjudul Faktor Internal yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Memanfaatkan Zakat sebagai Pengurang Pajak di Kabupaten Bogor menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier. Mengungkap bahwa faktor internal seperti keimanan, kepuasan spiritual, nilai sosial, serta kebutuhan akan pengakuan mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memanfaatkan zakat sebagai pengurang pajak.

Penelitian ini menekankan pentingnya membangun persepsi positif terhadap lembaga zakat melalui pemberdayaan dan pendidikan berkelanjutan.

Pujiati dan Warsito, (2022) dan Wardana, (2023) Dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Layanan Zakat Digital BAZNAS terhadap Kemudahan Pelaporan Pajak, penulis menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan mereka menunjukkan bahwa penggunaan platform digital mempermudah akses pembayaran zakat. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti belum standarnya bukti pembayaran untuk kebutuhan pelaporan pajak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM dan sistem digitalisasi yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak agar zakat dapat dimanfaatkan secara legal sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Furqon, (2024), berjudul Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepuasan Wajib Pajak menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Ditemukan bahwa penerapan sistem e-filing dalam pelaporan SPT Tahunan mampu meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan keamanan bagi wajib pajak. Hal ini berdampak positif terhadap tingkat kepuasan, karena pelaporan dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Sementara itu, penelitian Damayanti dan Irawan, (2021) menunjukkan bahwa meskipun layanan e-filing telah berjalan cukup baik, masih terdapat kesenjangan antara kinerja layanan dan harapan pengguna, khususnya dalam pengisian data pendapatan bruto dan kepemilikan utang. Berdasarkan analisis Importance Performance Analysis (IPA), tingkat kesesuaian antara kinerja dan harapan tercatat sebesar 93,8%, sehingga disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak melakukan perbaikan pada beberapa aspek teknis layanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal, (2022) dengan judul Analisis Hubungan Implementasi Zakat Pengurang Pajak terhadap Perspektif Stakeholder di Banda Aceh menggunakan metode kuantitatif dengan analisis korelasi regresi linier menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak di Banda Aceh telah berjalan dengan baik dari segi administratif dan kelembagaan, namun belum memberikan dampak yang

signifikan terhadap persepsi masyarakat. Berdasarkan hasil analisis korelasi, variabel implementasi kebijakan menunjukkan pengaruh negatif terhadap persepsi stakeholder dengan koefisien regresi sebesar  $-0,117$  dan nilai  $R^2$  sebesar  $0,055$ , yang menunjukkan bahwa hanya  $5,5\%$  variasi persepsi dapat dijelaskan oleh efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Rendahnya tingkat literasi masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta lemahnya koordinasi antara lembaga zakat dan otoritas pajak menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut.

Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek regulasi, tingkat kesadaran masyarakat, serta kendala dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam cakupan wilayah yang luas. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada analisis persepsi muzakki dari lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) terhadap pelaksanaan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Dengan memilih komunitas akademik di lingkungan perguruan tinggi Islam sebagai objek studi, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif baru yang lebih mendalam dari kelompok dengan literasi zakat dan perpajakan yang relatif tinggi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan temuan-temuan sebelumnya, melainkan juga memberikan kontribusi original melalui pendekatan kontekstual dan empiris terhadap implementasi kebijakan zakat dalam sistem perpajakan nasional.

## **B. Kerangka Teori**

Penelitian ini didasarkan pada sejumlah teori yang relevan dan saling mendukung. Teori-teori tersebut dipilih untuk membantu peneliti dalam memahami, menguraikan, serta menganalisis permasalahan yang diangkat, khususnya terkait dengan persepsi muzakki terhadap implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

### **1. Teori Persepsi**

#### **a. Konsep Persepsi Muzakki**

Persepsi merupakan suatu proses psikologis yang terjadi ketika individu memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan yang diterima dari lingkungan guna membentuk gambaran bermakna mengenai dunia di sekitarnya. Menurut Robbins dan Judge (2017), persepsi didefinisikan sebagai cara individu memandang suatu realitas berdasarkan interpretasi personal terhadap informasi yang diperoleh. Proses persepsi sangat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengalaman, nilai, keyakinan, dan harapan, serta faktor eksternal, seperti situasi sosial dan lingkungan. Dalam pandangan Schiffman dan Kanuk (2010), persepsi tidak hanya terbatas pada penglihatan atau pendengaran, melainkan mencakup proses penilaian terhadap objek, kebijakan, atau peristiwa berdasarkan pengalaman serta pengetahuan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi bersifat subjektif, di mana dua individu dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama akibat perbedaan latar belakang, tingkat pengetahuan, dan sistem nilai yang mereka anut.

Dalam konteks ekonomi Islam, muzakki adalah individu Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat apabila hartanya telah mencapai nisab dan haul sesuai ketentuan syariah. Persepsi muzakki terhadap zakat tidak hanya merupakan pandangan keagamaan semata, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap sistem pengelolaan, transparansi lembaga amil zakat, serta manfaat yang dirasakan dari pembayaran zakat tersebut. Menurut Kotler dan Keller, (2016), persepsi membentuk dasar bagi sikap dan perilaku seseorang; dengan kata lain, persepsi yang positif terhadap suatu kebijakan akan mendorong tindakan nyata, sedangkan persepsi negatif cenderung menimbulkan penolakan atau ketidakpedulian.

Oleh karena itu, persepsi muzakki dapat diartikan sebagai pandangan, pemahaman, dan penilaian individu terhadap mekanisme pengelolaan zakat yang dijalankan oleh lembaga amil zakat maupun otoritas negara. Persepsi ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana kebijakan zakat, termasuk zakat sebagai pengurang pajak,

telah diterima dan dipahami oleh masyarakat Muslim. Persepsi yang positif mengindikasikan keberhasilan komunikasi, sosialisasi, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan zakat dalam sistem fiskal nasional.

b. Persepsi Muzakki terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak

Kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan bentuk sinergi antara kewajiban ibadah dan kewajiban fiskal yang diatur oleh negara. Persepsi muzakki terhadap kebijakan ini terbentuk melalui pemahaman terhadap peraturan hukum, pengalaman administrasi, serta manfaat yang dirasakan secara langsung. Berdasarkan Theory of Planned Behavior dari Ajzen (1991), persepsi individu terhadap suatu kebijakan akan memengaruhi niat dan perilaku aktualnya dalam berpartisipasi. Apabila muzakki memiliki persepsi positif terhadap kebijakan zakat pengurang pajak, maka tingkat partisipasi dalam pembayaran zakat melalui lembaga resmi dan pelaporannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) cenderung meningkat.

Dalam penelitian ini, persepsi muzakki terhadap kebijakan zakat pengurang pajak dijelaskan melalui empat indikator utama dalam mengukur persepsi muzakki, yaitu pemahaman, kepercayaan, manfaat, dan pemenuhan hukum-syariah.

1) Kognitif (Pemahaman terhadap Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak)

Pemahaman merupakan pondasi utama dalam membentuk persepsi positif terhadap sebuah kebijakan. Muzakki yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai dasar hukum, prosedur pelaporan, serta manfaat dari Kebijakan Zakat Pengurang Pajak cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Robbins & Judge (2017) menjelaskan bahwa tingkat pemahaman individu terhadap kebijakan publik turut memengaruhi cara mereka menilai efektivitas dan keadilan kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, persepsi positif terbentuk apabila muzakki memahami bahwa zakat yang disalurkan melalui

lembaga resmi dapat digunakan secara sah sebagai pengurang pajak yang diakui dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

2) Afektif (Kepercayaan terhadap Lembaga Zakat dan Otoritas Pajak)

Kepercayaan (trust) merupakan faktor esensial dalam membangun persepsi positif terhadap pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak. Muzakki akan memiliki pandangan yang positif jika mereka meyakini bahwa lembaga zakat seperti BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan tugasnya secara profesional, amanah, dan transparan. Menurut Kotler & Keller, (2016), kepercayaan merupakan keyakinan bahwa pihak lain akan bertindak jujur serta sesuai dengan standar moral maupun hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kepercayaan mencakup aspek integritas, transparansi, dan akuntabilitas kedua lembaga dalam pengelolaan zakat serta integrasinya dengan sistem perpajakan.

3) Evaluatif (Manfaat Nyata yang Dirasakan oleh Muzakki)

Manfaat merupakan dimensi yang mengukur sejauh mana kebijakan memberikan dampak positif secara langsung bagi muzakki. Persepsi positif muncul ketika muzakki merasakan bahwa zakat yang diberikan secara nyata dapat mengurangi beban pajak, memberikan kepastian hukum, serta mempermudah tata kelola administrasi keuangan pribadi mereka. Menurut Schiffman dan Kanuk (2010), pengalaman manfaat yang konkret akan memperkuat persepsi positif terhadap suatu kebijakan karena menimbulkan rasa kepuasan sekaligus relevansi terhadap kebutuhan individu. Dalam hal ini, muzakki yang memperoleh manfaat ekonomi dan spiritual dari zakat pengurang pajak akan memiliki pandangan yang lebih konstruktif.

4) Konatif (Kepatuhan terhadap Hukum dan Prinsip Syariah)

Dimensi ini mencerminkan penilaian muzakki mengenai sejauh mana penerapan zakat sebagai pengurang pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai syariah. Persepsi positif terbentuk apabila kebijakan dianggap selaras dengan prinsip

keadilan sosial, transparansi, serta tanggung jawab moral sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mangkunegara (2017) menyatakan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya bersifat formal, namun juga mencakup aspek moral, sebagai cerminan integritas individu dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara sekaligus umat beragama.

Keempat dimensi tersebut saling melengkapi dalam membentuk persepsi muzakki secara menyeluruh sehingga persepsi muzakki terhadap implementasi zakat pengurang pajak di lingkungan akademik seperti UII mencerminkan keseimbangan antara pengetahuan, keyakinan, pengalaman, dan komitmen hukum-syariah. Dengan demikian, persepsi muzakki terhadap implementasi zakat pengurang pajak mencerminkan sinergi antara pemahaman rasional, keyakinan spiritual, serta kesadaran hukum yang berjalan harmonis dalam sistem fiskal Islam di Indonesia.

## 2. Teori Zakat Pengurang Pajak

### a. Konsep Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara etimologis, istilah zakat berasal dari kata *zakā* yang berarti suci, tumbuh, dan berkembang. Dalam terminologi syariah, zakat didefinisikan sebagai pengambilan sebagian harta tertentu dengan kadar dan syarat yang telah ditetapkan untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).*

Menurut Yusuf al-Qaradawi (2000) dalam karya *Fiqh az-Zakah*, zakat memiliki dua dimensi utama: pertama, sebagai sarana pembersihan jiwa dan harta; kedua, sebagai instrumen ekonomi yang menjamin pemerataan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat.

Dari perspektif ekonomi, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial. Zakat memiliki peranan untuk mengalirkan kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan masyarakat kaya, melainkan juga didistribusikan kepada mustahiq (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Didin Hafidhuddin (2011) zakat tidak sekadar merupakan kewajiban individu, melainkan juga merupakan pilar kebijakan ekonomi publik dalam Islam. Bila dikelola secara profesional oleh lembaga amil zakat yang kompeten, zakat dapat menunjang program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, memperkuat daya beli masyarakat, serta mempercepat pemerataan ekonomi. Dengan demikian, zakat memiliki peran penting tidak hanya sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga sebagai mekanisme keuangan publik yang memperkuat perekonomian umat.

b. Integrasi Zakat dan Pajak dalam Sistem Fiskal Nasional

Integrasi zakat dan pajak dalam sistem fiskal nasional mencerminkan sinergi antara kewajiban keagamaan dan kewajiban kenegaraan bagi umat Islam. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa zakat memiliki potensi signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, sehingga kebijakan zakat diakomodasi dalam sistem fiskal melalui berbagai regulasi formal. Untuk mendukung kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, terdapat beberapa dasar hukum yang relevan di Indonesia. Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas terkait penggunaan zakat dalam mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang beragama Islam:

- 1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban lembaga zakat dalam mengelola dana zakat secara sah dan transparan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur bagaimana zakat yang disalurkan melalui lembaga amil zakat resmi dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang beragama Islam, yang merupakan salah satu manfaat fiskal dari zakat.

- 2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat (3) huruf a1)

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa zakat yang dibayar oleh wajib pajak yang beragama Islam dan disalurkan melalui lembaga amil zakat resmi yang terdaftar dapat digunakan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam perhitungan pajak tahunan. Dengan demikian, zakat yang dibayarkan memberikan insentif bagi wajib pajak dalam hal pengurangan kewajiban pajak mereka.

- 3) PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Peraturan Pemerintah ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme perhitungan zakat yang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dan bagaimana prosedur pelaporannya dilakukan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Peraturan ini juga menjelaskan batasan dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk dapat mengklaim zakat sebagai pengurang pajak.

- 4) PER-6/PJ/2011 tentang Teknis Pelaporan Zakat sebagai Pengurang Pajak

Peraturan ini mengatur prosedur pelaporan zakat oleh wajib pajak dalam SPT tahunan. Di dalamnya, terdapat ketentuan tentang tata cara dan format pelaporan zakat yang dibayarkan, yang harus dilaporkan oleh wajib pajak sebagai pengurang pajak yang sah. Pelaporan yang sesuai dengan peraturan ini akan memastikan bahwa zakat yang dibayar dapat diakui secara sah oleh otoritas pajak.

c. Implementasi zakat sebagai instrumen pengurang pajak

Implementasi zakat sebagai instrumen pengurang pajak di Indonesia pada dasarnya merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan lembaga amil zakat yang telah memperoleh persetujuan pemerintah, seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak yang hendak memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif, antara lain: zakat harus disalurkan melalui lembaga zakat resmi yang diakui oleh negara, pembayaran harus dibuktikan dengan tanda terima yang sah, serta pelaporan dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.

Pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Berdasarkan penelitian Ahmad et al., (2024), beberapa permasalahan utama mencakup rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat dan pajak, minimnya sosialisasi dari otoritas terkait, serta belum optimalnya sistem integrasi data antara DJP dan BAZNAS. Selain itu, sebagian muzakki masih memandang proses administrasi zakat sebagai pengurang pajak terlalu kompleks, terutama terkait pelaporan digital dan verifikasi dokumen. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antar lembaga, pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian ini didasarkan pada dua teori utama yang saling melengkapi, yaitu teori persepsi dan teori zakat pengurang pajak. Secara teoritis, zakat sebagai pengurang pajak penghasilan mencerminkan integrasi antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab fiskal umat Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat berperan tidak hanya sebagai instrumen ibadah, melainkan juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan serta kebijakan publik yang berkeadilan. Integrasi zakat ke dalam sistem perpajakan nasional melalui kebijakan zakat pengurang pajak sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011, UU No. 36 Tahun

2008, PP No. 60 Tahun 2010, dan PER-6/PJ/2011 mengindikasikan pengakuan negara terhadap peran zakat dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada persepsi positif muzakki yang terbentuk dari pemahaman, kepercayaan, manfaat yang dirasakan, serta kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah. Oleh karena itu, zakat pengurang pajak tidak hanya berfungsi sebagai sarana keringanan fiskal, melainkan juga sebagai simbol harmonisasi antara nilai religius dan kebijakan negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan utama untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana pembayar zakat memandang implementasi zakat sebagai instrumen pengurang penghasilan kena pajak, yang juga dikenal sebagai zakat pengurang pajak. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk menjelaskan secara komprehensif pandangan, evaluasi, dan interpretasi pembayar zakat terhadap kebijakan zakat yang telah terintegrasi ke dalam sistem perpajakan nasional. Dalam konteks ini, peneliti berupaya memahami bagaimana Muzakki di Universitas Islam Indonesia menafsirkan, menilai, dan menanggapi kebijakan tersebut, dengan mendasarkan pada pengalaman dan pengetahuan pribadi mereka.

Metode kualitatif deskriptif ini juga membuka peluang untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang membentuk persepsi tersebut, mulai dari aspek pemahaman hukum, tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat dan otoritas pajak, manfaat yang diperoleh, hingga komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini akan menghasilkan gambaran yang komprehensif dan kontekstual tentang proses pembentukan persepsi pembayar zakat terhadap implementasi zakat sebagai pengurang pajak di lingkungan akademik berbasis Islam.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Indonesia (UII) yang berlokasi di Yogyakarta, dengan fokus pada muzakki yang menunaikan zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Pemilihan UII sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa UII merupakan salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia, yang memiliki lingkungan akademik dengan tingkat literasi keislaman serta kesadaran sosial fiskal yang relatif tinggi.

Selain itu, UII telah menerapkan sistem pengelolaan zakat yang baik dan terstruktur melalui LAZIS YBW UNISIA, sehingga proses penghimpunan,

pengelolaan, dan pendistribusian zakat dapat berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kondisi tersebut memberikan konteks yang sesuai untuk mengkaji persepsi muzakki terhadap implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Melalui penelitian di lingkungan akademik ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana para muzakki memandang efektivitas, manfaat, dan relevansi kebijakan zakat pengurang pajak dalam praktiknya di Indonesia.

### **C. Waktu Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yang meliputi serangkaian tahap utama yang saling terkait. Tahap awal difokuskan pada persiapan, dimana peneliti menyusun panduan wawancara dan perangkat lain yang diperlukan untuk mengkaji pandangan muzakki terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Selanjutnya, tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara intensif dengan muzakki yang membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat resmi, dengan tujuan untuk menggali perspektif, pengalaman, dan evaluasi mereka terhadap kebijakan zakat sebagai instrumen pengurang pajak termasuk aspek manfaat, kemudahan akses, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah itu, dilanjutkan dengan proses pengolahan dan analisis data, yang meliputi transkripsi rekaman wawancara, identifikasi tema-tema kunci melalui koding, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola persepsi yang muncul. Terakhir, dilakukan tahap penyusunan laporan penelitian yang meliputi rangkuman hasil analisis, pembahasan mendalam, dan simpulan tentang pandangan muzakki terhadap implementasi kebijakan zakat pengurangan pajak di lingkungan UII.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah muzakki di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) yang menunaikan zakat melalui Lembaga resmi. Mereka dipilih berdasarkan pengalaman langsung dalam melaksanakan kewajiban zakat

serta memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan fiskal, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak.

Objek penelitian ini difokuskan pada persepsi muzakki terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan, pemahaman, tingkat kepercayaan, dan penilaian muzakki terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, yang meliputi aspek kemanfaatan, kejelasan aturan, serta kesesuaian dengan prinsip hukum dan syariah Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengamati pelaksanaan kebijakan dari sisi administratif, melainkan juga menelaah aspek persepsi dan pengalaman subjektif para muzakki sebagai pengguna kebijakan zakat pengurang pajak.

#### **E. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Muzakki Universitas Islam Indonesia (UII), yaitu individu yang telah memenuhi kewajiban zakat dan menyalurkannya melalui lembaga amil zakat resmi. Kelompok tersebut dipilih karena memiliki tingkat literasi keislaman dan kesadaran fiskal yang relatif tinggi, sehingga dianggap mampu memberikan pandangan yang komprehensif mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.

Sampel penelitian ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan yang digunakan antara lain:

1. Muzakki UII yang telah menunaikan zakat melalui lembaga zakat resmi.
2. Bersedia menjadi narasumber dalam wawancara penelitian.

Dengan menerapkan pendekatan kualitatif, jumlah informan tidak ditentukan secara pasti di awal, melainkan disesuaikan dengan prinsip kejenuhan data (saturasi data), yaitu saat informasi yang diperoleh dianggap telah memadai untuk menjawab fokus penelitian.

#### **F. Sumber Data**

Sumber data merujuk pada segala bentuk informasi yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian melalui metode

pengumpulan data tertentu, baik yang berasal dari manusia (narasumber), dokumen yang relevan (Sugiono, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan para informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan mereka dalam konteks zakat dan perpajakan. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a. Muzakki Universitas Islam Indonesia (UII)

Informan ini dipilih berdasarkan pengalaman empirisnya sebagai muzakki yang menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat resmi. Perspektif yang diberikan dianggap penting untuk memahami bagaimana persepsi muzakki terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, termasuk sejauh mana pemahaman mereka terhadap prosedur pelaporan, manfaat yang dirasakan, serta hambatan administratif yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

##### b. Perwakilan dari BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZIS)

Informan ini berperan dalam menyampaikan pandangan kelembagaan mengenai mekanisme penghimpunan, pelayanan, dan pencatatan zakat yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak. Melalui narasumber ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman mengenai tata kelola administrasi zakat oleh lembaga amil zakat, prosedur penerbitan bukti setor, tingkat sosialisasi kepada muzakki, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam mendukung pelaksanaan zakat sebagai instrumen pengurang pajak.

##### c. Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Informan dari DJP berfungsi sebagai pihak otoritatif yang memahami aspek teknis dan kebijakan pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak. Pandangan mereka memberikan gambaran konkret

mengenai penerapan aturan di lapangan, tingkat sosialisasi kepada wajib pajak Muslim, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mendukung kolaborasi antara DJP dan lembaga amil zakat.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber tertulis dan dokumentasi resmi yang mendukung analisis hasil wawancara. Sumber data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat temuan lapangan, memberikan konteks konseptual, serta memastikan bahwa hasil penelitian memiliki dasar empiris dan teoritis yang kokoh.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam penelitian karena berperan menentukan mutu dan validitas hasil yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan dua metode utama untuk mengumpulkan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode kedua digunakan secara komplementer guna memperoleh informasi yang mendalam serta komprehensif mengenai persepsi muzakki terhadap penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII).

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan informasi secara langsung dari narasumber dengan menetapkan permasalahan dan pertanyaan secara terstruktur (Sugiono, 2013). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, menggunakan panduan pertanyaan terbuka agar narasumber diberikan kesempatan menjelaskan pengalaman dan pandangan secara bebas namun tetap terfokus pada tujuan penelitian.

Wawancara ditujukan kepada sumber data primer, yakni informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan zakat sebagai

pengurang pajak. Peneliti melaksanakan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap tiga kategori informan utama, yaitu:

a. Muzakki Universitas Islam Indonesia (UII)

Informan ini dipilih karena terlibat langsung sebagai muzakki yang melaksanakan zakat melalui lembaga amil zakat resmi. Wawancara difokuskan pada pemahaman, keyakinan, manfaat yang dialami, serta persepsi mereka terhadap pelaksanaan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.

b. Perwakilan BAZNAS atau LAZIS

Informan ini bertugas mewakili lembaga amil zakat yang memiliki tanggung jawab atas penghimpunan serta penyaluran zakat, termasuk dalam hal mempublikasikan bukti setor zakat sebagai dokumen yang dapat digunakan untuk pengurangan pajak. Diskusi ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait prosedur operasional, pelayanan kepada muzakki, mekanisme administrasi, serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga dalam pelaksanaan kebijakan zakat sebagai instrumen pengurang pajak.

c. Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Informan dari DJP memberikan sudut pandang kelembagaan terkait penerapan zakat sebagai pengurang pajak. Wawancara bertujuan untuk memahami aspek administratif pelaksanaan kebijakan, tingkat sosialisasi kepada masyarakat, serta kendala yang muncul dalam integrasi antara DJP dan lembaga amil zakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan serta menelaah dokumen tertulis, arsip, dan bahan pendukung lain yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiono, 2013). Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung hasil wawancara, seperti Dokumen kebijakan resmi terkait zakat dan perpajakan, seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan PP No. 60 Tahun

2010. Teknik dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat temuan wawancara, menyediakan konteks faktual, serta menjadi dasar pembandingan dalam analisis tematik terhadap persepsi muzakki.

## H. Definisi Operasional Variabel

**Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Instrumen</b>
<b>Teori Persepsi Muzakki</b>	Persepsi pembayar zakat dapat dipahami sebagai pandangan, pemahaman, dan penilaian subjektif yang mereka miliki terhadap kebijakan zakat sebagai instrumen pengurang pajak. Penilaian ini mencakup berbagai dimensi, seperti tingkat pemahaman mereka, kepercayaan yang terbangun, manfaat yang dirasakan, dan sejauh mana mereka mematuhi peraturan	Pemahaman Sejauh mana muzakki mengetahui dasar hukum, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak.	Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terkait zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan?

	<p>perundang-undangan dan prinsip-prinsip Syariah.</p> <p>Pembentukan persepsi ini tidak terlepas dari pengalaman pribadi masing-masing individu, informasi yang diterima dari berbagai sumber, dan keyakinan agama mereka (Robbins &amp; Judge, 2017; Kotler &amp; Keller, 2016).</p>		
		<p>Kepercayaan Tingkat keyakinan muzakki terhadap kredibilitas lembaga zakat (LAZIS UNISIA, BAZNAS) dan otoritas pajak (DJP).</p>	<p>Apakah Bapak/Ibu memiliki kepercayaan terhadap lembaga zakat dan otoritas pajak dalam pengelolaan pelaporan zakat?</p>

		Manfaat Sejauh mana muzakki merasakan manfaat ekonomi, administratif, dan spiritual dari kebijakan ZPP.	Manfaat apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mengetahui adanya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak?
		Kepatuhan terhadap hukum dan syariah Sejauh mana muzakki menilai kebijakan ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan prinsip Islam.	Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum maupun prinsip syariah?
<b>Teori Zakat pengurang Pajak</b>	Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak Sementara itu, implementasi zakat sebagai mekanisme pengurang pajak mengacu pada kebijakan pemerintah yang	Pelaksanaan administratif Partisipasi muzakki dalam proses pembayaran dan pelaporan zakat melalui institusi resmi.	Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam melakukan pembayaran dan pelaporan zakat melalui lembaga resmi?

	<p>memungkinkan wajib pajak Muslim untuk mengurangi penghasilan kena pajak mereka sebesar jumlah zakat yang telah mereka bayarkan melalui lembaga zakat resmi. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011.</p>		
		<p>Sosialisasi dan informasi Penyediaan</p>	<p>Apakah informasi mengenai zakat sebagai pengurang</p>

		informasi oleh BAZNAS/LAZIS UNISIA serta DJP mengenai mekanisme ZPP.	pajak telah disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami?
		Kolaborasi kelembagaan Sinergi antara lembaga zakat dan DJP dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap koordinasi antara LAZIS/BAZNAS dengan Direktorat Jenderal Pajak?
		Kendala dan peluang implementasi Tantangan administratif, teknis, dan sosial yang dialami muzakki dalam penerapan kebijakan tersebut.	Apa saja hambatan atau tantangan yang Bapak/Ibu hadapi dalam memanfaatkan kebijakan ini?

### I. Instrumen Penelitian yang digunakan

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen

utama karena secara langsung menentukan fokus penelitian, memilih informan, melakukan wawancara, serta menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh (Sugiyono, 2013). Oleh sebab itu, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, yang didukung oleh panduan wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Panduan wawancara digunakan untuk menggali secara mendalam persepsi muzakki terhadap pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sementara dokumentasi berfungsi untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen resmi, seperti peraturan, laporan lembaga zakat, serta publikasi dari instansi terkait.

## **J. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data Analisis data merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengorganisasikan, menafsirkan, serta memahami makna data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Dalam studi ini, analisis data dilaksanakan dengan menerapkan model analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013), yang melibatkan empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tiga kategori informan, yakni dosen yang menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat resmi, perwakilan BAZNAS atau LAZIS yang memahami aspek teknis pengelolaan zakat dan pengumpulan bukti setor zakat, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Semua hasil wawancara direkam, kemudian ditranskripsi dan diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian. Selain itu, teknik dokumentasi diterapkan untuk memperkuat data dengan menggunakan dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, serta publikasi dari lembaga zakat.

### **2. Reduksi Data**

Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, serta menghubungkan data mentah hasil wawancara yang relevan dengan fokus

penelitian, yaitu persepsi muzakki terhadap penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Data yang tidak relevan dihapus, sementara data penting diorganisasikan sesuai dengan tema-tema seperti pemahaman, kepercayaan, manfaat, serta kepatuhan terhadap hukum dan syariah.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data disusun dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan hasil wawancara dan dokumentasi secara sistematis. Setiap temuan disajikan berdasarkan tema-tema utama yang mencerminkan persepsi para informan. Dengan penyajian yang terstruktur, data menjadi lebih mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan untuk penarikan kesimpulan penelitian.

### 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data dianalisis dan diverifikasi melalui proses triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari ketiga jenis informan guna memastikan validitas serta konsistensi kesimpulan. Kesimpulan dirumuskan dalam bentuk deskriptif yang menjawab rumusan masalah serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai persepsi muzakki terhadap implementasi zakat sebagai pengurang pajak di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

## **K. Uji Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, validitas data merupakan aspek krusial untuk menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipercaya serta mencerminkan kenyataan secara objektif. Untuk mempertahankan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2013), yaitu proses membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi dengan tujuan memperoleh pemahaman yang utuh dan konsisten. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari tiga jenis informan, yaitu:

1. Muzakki yang menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, sebagai pihak yang secara langsung mengalami proses pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak.
2. Perwakilan BAZNAS atau LAZIS yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai aspek pengelolaan zakat, pelayanan kepada muzakki, serta prosedur pengumpulan bukti setor zakat sebagai dokumen pengurang pajak.
3. Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai pihak yang memahami kebijakan dan pelaksanaan administrasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan pernyataan antar informan terkait isu yang sama, seperti pemahaman terhadap dasar hukum Pengurang Pajak, kejelasan prosedur pelaporan, persepsi mengenai transparansi lembaga zakat, serta manfaat dan kendala dalam penerapan kebijakan tersebut. Apabila ditemukan perbedaan informasi, peneliti melakukan klarifikasi dan konfirmasi tambahan agar diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain triangulasi sumber, peneliti juga menerapkan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi data seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan laporan resmi lembaga zakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya didasarkan pada pendapat responden semata, melainkan juga didukung oleh bukti empiris dan dokumen yang sah.

Melalui langkah ini, keabsahan data penelitian diharapkan dapat terjamin, sehingga hasil analisis benar-benar mencerminkan persepsi nyata para muzakki dan pihak terkait mengenai implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII).

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran umum Universitas Islam Indonesia**

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Indonesia (UII) yang berlokasi di Yogyakarta. UII merupakan salah satu perguruan tinggi Islam tertua di Indonesia, didirikan pada tanggal 8 Juli 1945, serta dikenal sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengutamakan nilai-nilai keislaman dan integrasi antara ilmu, iman, serta amal. Sebagai sebuah institusi pendidikan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, UII tidak hanya berfungsi dalam menghasilkan generasi sarjana dan profesional Muslim, melainkan juga menjadi wadah pengembangan praktik keagamaan, termasuk dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara terstruktur dan profesional.

Bukti komitmen UII terhadap pengelolaan zakat tersebut tercermin dalam pembentukan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS YBW UNISIA), yang berperan sebagai lembaga resmi dalam menghimpun dan menyalurkan zakat dari sivitas akademika, meliputi dosen, karyawan, dan mahasiswa. Lembaga ini telah memperoleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2020 sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga pengelolaan zakat dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui LAZIS YBW UNISIA, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah sosial, melainkan juga sebagai instrumen ekonomi yang berkontribusi dalam mendukung pemerataan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, UII menjadi lingkungan yang representatif untuk diteliti karena sebagian sivitas akademikanya, khususnya dosen dan karyawan, merupakan muzakki potensial dengan tingkat literasi keagamaan dan

kesadaran sosial yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan mereka kelompok yang representatif untuk mengevaluasi persepsi terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Dalam konteks kebijakan fiskal nasional, sinergi antara kewajiban zakat dan pajak masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, seperti rendahnya pemahaman administratif dan kurangnya sosialisasi kebijakan. Oleh karena itu, persepsi para muzakki di lingkungan akademik seperti UII sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterima, dipahami, dan ditanggapi oleh masyarakat Muslim yang memiliki pendidikan tinggi.

Selain memiliki infrastruktur kelembagaan zakat yang mapan, UII juga telah mengembangkan berbagai inisiatif edukatif melalui sosialisasi zakat dan program digitalisasi pembayaran zakat dengan menggunakan sistem digital LAZIS YBW UNISIA. Upaya tersebut merupakan bagian dari transformasi lembaga zakat ke arah digitalisasi di era modern, yang turut mendukung kemudahan dalam administrasi dan pelaporan zakat, termasuk terkait kontribusi terhadap pengurangan pajak. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan di lingkungan UII diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang mendalam dan kontekstual mengenai persepsi muzakki terhadap pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak, sekaligus mengungkap sejauh mana sinergi antara aspek keagamaan, administratif, dan kebijakan publik telah berjalan secara efektif.

## 2. Gambaran Umum Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga narasumber yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan serta pengetahuan mereka mengenai pelaksanaan zakat dan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif dari berbagai sudut pandang, yakni sebagai muzakki, akademisi, maupun pelaksana kebijakan pajak. Ketiga informan tersebut berasal dari lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) dan instansi perpajakan, yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti.

Informan pertama adalah muzakki. Diantaranya, dosen Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) yang secara aktif melaksanakan kewajiban zakat melalui LAZIS UNISIA dan memiliki pengalaman langsung dalam pemanfaatan bukti setoran zakat sebagai dasar pengurangan pajak. Informan kedua merupakan dosen di bidang perpajakan dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) UII, yang memberikan pandangan akademis serta teknis terkait integrasi antara zakat dan pajak dalam sistem fiskal nasional, termasuk analisis mengenai efektivitas dan tantangan pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Informan ketiga berasal dari LAZIS UNISIA sebagai lembaga amil zakat resmi yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pengumpulan, pendistribusian, serta penerbitan bukti setoran zakat yang digunakan oleh muzakki untuk pelaporan pajak. Informan ini memberikan gambaran kelembagaan terkait prosedur administratif lembaga, mekanisme penyediaan bukti sah zakat, tingkat sosialisasi mengenai Zakat Pengurang Pajak (ZPP), serta perspektif lembaga terhadap kerja sama dengan otoritas pajak. Pandangan dari LAZIS UNISIA ini melengkapi pemahaman mengenai implementasi kebijakan ZPP pada tingkat operasional serta sejauh mana dukungan kelembagaan diberikan.

Informan empat berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki pengalaman dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan di lapangan. Narasumber ini menyampaikan informasi mengenai pandangan DJP terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, tantangan administratif yang dihadapi, serta bagaimana persepsi wajib pajak muslim memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam memanfaatkan fasilitas fiskal tersebut. Pandangan dari pihak DJP sangat penting untuk melengkapi analisis karena mewakili aspek pelaksana kebijakan publik.

Ketiga informan tersebut dipilih guna membangun pemahaman triangulasi terhadap fenomena yang dikaji. Dengan melibatkan muzakki, akademisi perpajakan, dan perwakilan otoritas pajak, penelitian ini

diharapkan dapat menggali persepsi yang lebih komprehensif serta objektif mengenai pelaksanaan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, baik dari segi kesadaran hukum, kepercayaan kelembagaan, maupun pemahaman terhadap mekanisme administrasi yang berlaku.

## **B. Analisis Persepsi Muzakki Terhadap Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan**

Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana muzakki (pembayar zakat) memaknai kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, analisis dilakukan menggunakan empat indikator persepsi pemahaman, kepercayaan, manfaat, dan kepatuhan, mengacu pada teori persepsi yang menyatakan bahwa penilaian seseorang terhadap suatu kebijakan dibentuk oleh pengalaman, tingkat pengetahuan, keyakinan pribadi, dan nilai-nilai. Penelitian ini juga mengkaji aspek-aspek implementasi kebijakan melalui indikator pelaksanaan administratif, penyebaran informasi atau sosialisasi, bentuk kerja sama antarlembaga, serta berbagai hambatan dan peluang yang muncul di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga kelompok informan yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pengurangan pajak zakat: muzakki (pembayar zakat), pengelola lembaga zakat (LAZIS YBW UNISIA), dan perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui wawancara ini, peneliti berusaha untuk menangkap bagaimana kebijakan ini dipersepsikan dan diimplementasikan secara praktis oleh pihak-pihak yang terlibat.

### **1. Pemahaman terhadap Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak**

Indikator pemahaman dalam teori persepsi berkaitan dengan cara individu menerima, menginterpretasikan, dan mengevaluasi suatu informasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta konteks sosial yang dimilikinya. Dalam konteks penelitian ini, indikator pemahaman merujuk pada sejauh mana muzakki mengerti kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, mencakup penguasaan terhadap regulasi, prosedur pelaporan,

mekanisme administrasi, serta peran lembaga terkait. Pemahaman yang memadai akan berkontribusi pada terbentuknya persepsi positif muzakki terhadap kebijakan zakat pengurang pajak serta tingkat pemanfaatannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan muzakki, LAZIS UNISIA, dan perwakilan DJP, diperoleh beberapa subindikator pemahaman.

Temuan lapangan mengindikasikan adanya perbedaan tingkat pemahaman di antara kedua muzakki mengenai ketentuan zakat sebagai pengurang pajak. Muzakki pertama, Ibu Afifah, menunjukkan pemahaman yang relatif baik terkait zakat pengurang pajak, meskipun belum sepenuhnya mendalam mengenai dasar hukum dan perhitungan formal. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui zakat dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, namun informasi tersebut sebagian besar diperoleh dari pengalaman pribadi dan arahan lingkungan kerja.

*“Saya tahu zakat bisa mengurangi pajak, tapi jujur saja, saya kurang mengikuti detail aturannya. Biasanya belajar dari pengalaman sendiri dan bertanya kepada teman”.*

Sementara itu, muzakki kedua, Ibu Chiva, memperlihatkan tingkat pemahaman yang lebih terbatas. Ia mengakui bahwa belum sepenuhnya memahami dasar regulasi maupun tata cara pelaporan zakat sebagai pengurang pajak, dan selama ini hanya mengikuti prosedur yang dijelaskan oleh lembaga tanpa pemahaman mendalam terhadap aturan formalnya.

*“Selama ini saya mengikuti saja alurnya. Untuk aturan secara rinci saya belum terlalu paham, yang penting ada bukti zakatnya nanti bisa dipakai laporan pajak”.*

Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman muzakki cenderung bersifat praktis dan tidak berbasis pada regulasi formal. Informasi yang dimiliki bersumber dari pengalaman pribadi, penjelasan rekan atau penjelasan singkat dari lembaga zakat, bukan dari sosialisasi resmi DJP maupun lembaga zakat.

Berbeda dengan muzakki, pihak LAZIS UNISIA menunjukkan pemahaman yang lebih struktural mengenai dasar hukum zakat pengurang

pajak. Bapak Fuad sebagai perwakilan LAZIS UNISIA memahami bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak, namun juga mengakui bahwa sosialisasi dari DJP terkait zakat pengurang pajak kepada lembaga amil zakat selama ini belum berlangsung secara rutin dan intensif. Oleh karena itu, pemahaman LAZIS UNISIA berkembang secara mandiri melalui studi regulasi, pengalaman, serta diskusi internal.

*“Zakat memang bisa dijadikan pengurang pajak, itu kami ketahui. Namun untuk sosialisasi resmi dari DJP saya rasa belum ada yang khusus. Kami biasanya mempelajari sendiri melalui regulasi dan pengalaman”.*

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun LAZIS UNISIA memahami ketentuan umum zakat sebagai pengurang pajak, keterbatasan pelatihan dan sosialisasi langsung dari otoritas pajak menyebabkan beberapa aspek teknis, seperti standar bukti setor maupun sistem integrasi, masih berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan.

Perwakilan DJP, Bapak Dicky, menyampaikan perspektif penting terkait tingkat pemahaman muzakki. Ia menjelaskan bahwa banyak wajib pajak Muslim mengetahui bahwa zakat dapat menjadi pengurang pajak, namun pemahaman teknisnya masih sering kurang memadai. DJP menilai bahwa sosialisasi yang ada belum merata dan masih sangat bergantung pada inisiatif wajib pajak maupun lembaga zakat.

*“Sebetulnya banyak yang mengetahui zakat bisa mengurangi pajak, namun untuk teknis seperti syarat formal, jenis zakat yang diperbolehkan, serta tata cara input di e-filing, masih banyak yang belum mengerti”.*

DJP juga menegaskan bahwa regulasi sebenarnya sudah jelas, namun jangkauan masyarakat kerap kali belum mencakup seluruh wajib pajak, terutama jika tidak terdapat kolaborasi aktif dengan lembaga zakat.

Triangulasi menunjukkan konsistensi temuan Muzakki memahami konsep dasar zakat pengurang pajak, namun pemahamannya masih terbatas pada aspek praktik dan belum berlandaskan norma hukum secara formal. Sedangkan LAZIS UNISIA memiliki pemahaman regulasi yang lebih baik, kendati mengakui minimnya sosialisasi resmi dari DJP. DJP menegaskan

bahwa tingkat literasi wajib pajak masih relatif rendah, terutama terkait syarat formal dan aspek teknis pelaporan. Para narasumber memberikan jawaban yang saling melengkapi. muzakki menyoroti keterbatasan informasi, LAZIS UNISIA menekankan kurangnya lembaga sosialisasi, serta DJP mengamati rendahnya literasi wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman muzakki dipengaruhi oleh pola komunikasi kebijakan yang belum optimal.

## 2. Kepercayaan terhadap Lembaga Zakat dan Otoritas Pajak

Indikator kepercayaan terkait dengan sejauh mana muzakki menaruh keyakinan terhadap integritas, transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas lembaga amil zakat maupun otoritas pajak dalam pengelolaan zakat yang digunakan sebagai pengurang pajak. Kepercayaan merupakan elemen krusial dalam pembentukan persepsi, karena penerimaan terhadap kebijakan zakat pengurang pajak sangat dipengaruhi oleh rasa aman serta keyakinan bahwa lembaga pengelola zakat menjalankan tugas secara benar dan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan muzakki, LAZIS UNISIA, dan DJP, ditemukan bahwa kepercayaan dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain transparansi pengelolaan zakat, kredibilitas lembaga, izin bukti setor zakat, serta kualitas kerja sama antara LAZIS UNISIA dan DJP.

Kepercayaan Muzakki menunjukkan tingkat kepercayaan yang relatif tinggi terhadap LAZIS. Kepercayaan tersebut terutama muncul karena lembaga tersebut dianggap profesional, memberikan pelayanan yang jelas, serta menyediakan bukti setor zakat yang dapat digunakan dalam pelaporan pajak. Ibu Afifah menyampaikan keyakinannya bahwa zakat yang dibayarkan melalui LAZIS dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Ia merasa bahwa bukti setor yang diberikan selalu diterima dalam pelaporan pajak.

*“Selama ini saya percaya dengan LAZIS. Bukti setor zakatnya juga selalu bisa dipakai saat laporan pajak, jadi saya merasa aman saja”.*

Pendapat serupa dilontarkan oleh Ibu Chiva yang menilai pelayanan yang diberikan jelas dan dapat dipercaya, sehingga ia tidak merasa ragu dalam menyalurkan zakat melalui LAZIS.

*“Saya percaya, karena selama ini mereka jelas dalam memberi bukti setor. Tidak pernah ada masalah waktu dipakai laporan pajak”.*

Kedua muzakki tersebut tidak menunjukkan keraguan terhadap integritas lembaga zakat, yang menunjukkan bahwa kepercayaan mereka lebih banyak terbentuk oleh pengalaman positif selama proses pembayaran zakat dan penggunaan dokumen sebagai pengurang pajak.

Kepercayaan LAZIS UNISIA melalui Pak Fuad menjelaskan bahwa lembaga berupaya menjaga kepercayaan muzakki dengan menerapkan transparansi dalam proses pengumpulan dan pelaporan zakat. Namun, ia juga mengakui bahwa komunikasi dan kolaborasi resmi dengan DJP belum terjalin secara terstruktur.

*“Selama ini kami berusaha transparan, tapi untuk kerja sama resmi dengan DJP belum ada yang khusus. Kalau soal bukti setor, kami usahakan sejelas mungkin supaya bisa dipakai wajib pajak”.*

Ketiadaan kerja sama formal dan sistem integrasi menyebabkan lembaga harus mengandalkan mekanisme manual, seperti penerbitan bukti setor yang disesuaikan dengan standar umum DJP. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan lembaga pada sistem perpajakan berjalan dengan baik, namun tetap bergantung pada interpretasi internal terhadap aturan.

Kepercayaan DJP, Mas Dicky, menyampaikan bahwa lembaganya menerima bukti setor zakat dari lembaga resmi, termasuk LAZIS, selama dokumen tersebut memenuhi syarat formal. DJP memandang bahwa lembaga zakat secara umum telah menjalankan prosedur dengan baik, meskipun terdapat variasi dalam bentuk bukti keterterimaan.

*“Bukti setor dari lembaga resmi biasanya kami terima, selama memenuhi syarat formal. Memang bentuknya kadang-kadang berbeda-beda antara lembaga, tapi selama sesuai aturan, ya tidak masalah”.*

Ia juga menegaskan bahwa DJP percaya lembaga zakat memiliki peran penting dalam mendukung implementasi zakat pengurang pajak, meskipun belum terdapat sistem integrasi yang memudahkan verifikasi bukti secara otomatis.

Triangulasi terhadap aspek kepercayaan mengindikasikan pola yang konsisten. Muzakki mempercayai lembaga zakat karena pengalaman mereka positif, bukti setor selalu diterima, dan pelayanan LAZIS dianggap memuaskan. LAZIS UNISIA berupaya mempertahankan kepercayaan muzakki melalui transparansi dan penerbitan bukti setor yang sesuai dengan standar DJP, namun merasa belum terdapat kerja sama formal yang dapat memperkuat kredibilitas teknis. DJP menunjukkan kepercayaannya kepada lembaga zakat selama dokumen memenuhi persyaratan formal, namun juga menyadari adanya keterbatasan format dan belum terintegrasinya sistem. Dengan demikian, kepercayaan muzakki didasarkan pada pengalaman langsung, sementara kepercayaan DJP berakar pada aspek dokumen formal. Sedangkan kepercayaan LAZIS UNISIA bersifat dua arah, yakni menjaga kepercayaan muzakki sekaligus mengharapkan terciptanya sinergi yang lebih kokoh dengan DJP.

### 3. Manfaat yang Dirasakan Muzakki

Indikator manfaat difokuskan pada cara pandang muzakki, lembaga amil zakat, serta otoritas pajak terhadap dampak positif kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Dalam teori persepsi, manfaat merupakan salah satu unsur pembentuk persepsi positif karena individu cenderung menerima suatu kebijakan apabila mereka merasakan nilai tambah, baik secara finansial, administratif, spiritual, maupun sosial. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa manfaat zakat pengurang pajak dirasakan pada berbagai tingkatan oleh muzakki dan LAZIS UNISIA, sementara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai bahwa zakat pengurang pajak berfungsi sebagai instrumen yang mendorong terpenuhinya kewajiban wajib pajak.

Berdasarkan wawancara dengan dua muzakki, manfaat utama yang dirasakan berkaitan dengan pengurangan beban pajak, kemudahan administrasi, serta kepuasan spiritual karena zakat dianggap sebagai bagian yang diakui oleh negara dalam sistem perpajakan. Ibu Afifah menyatakan bahwa kebijakan zakat pengurang pajak mengurangi beban pajak tahunannya, sehingga berdampak langsung pada kondisi finansialnya. Ia mengakui bahwa

manfaat ini menjadi salah satu alasan mengapa ia memilih menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

*“Yang saya rasakan adalah pajaknya menjadi lebih ringan. Jadi selain sebagai ibadah, terdapat manfaat secara finansial juga”.*

Sementara itu, Ibu Chiva lebih menitikberatkan pada manfaat administratif. Menurutnya, kebijakan zakat pengurang pajak mempermudah proses pelaporan karena bukti zakat dapat langsung digunakan sebagai pengurang pajak tanpa prosedur yang kompleks.

*“Menurut saya, manfaatnya lebih pada aspek administrasi; tinggal memasukkan bukti zakat, sehingga tidak merepotkan. Pajak juga menjadi lebih kecil”.*

Kedua muzakki tersebut juga mengungkapkan bahwa zakat pengurang pajak memberikan rasa nyaman dan ketenangan karena zakat yang mereka keluarkan tidak hanya memenuhi kewajiban agama, namun juga memberikan manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Dari perspektif lembaga zakat, LAZIS UNISIA menyatakan bahwa kebijakan zakat pengurang pajak memberikan dampak positif terhadap minat muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga resmi, terutama karena bukti setor zakat yang diberikan dapat digunakan untuk pelaporan pajak. Bapak Fuad menyampaikan bahwa keberadaan zakat pengurang pajak memberikan citra positif bagi lembaga, sebab zakat menjadi terintegrasi dengan sistem fiskal negara. Ia menambahkan bahwa beberapa muzakki secara eksplisit memilih membayar zakat di LAZIS karena mereka menilai bukti setor lembaga tersebut lebih kredibel.

*“Ada yang memilih membayar zakat di LAZIS karena membutuhkan bukti setor untuk pajak. Jadi dari sisi lembaga, kebijakan ini cukup membantu meningkatkan kepercayaan dan minat muzakki”.*

Lembaga tersebut juga memandang zakat pengurang pajak sebagai peluang untuk memperkuat peran zakat tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial, karena semakin banyak zakat yang terkumpul, semakin besar pula manfaat yang dapat disalurkan kepada mustahiq.

Dari sudut pandang DJP, kebijakan zakat pengurang pajak mendorong terpenuhinya kepatuhan wajib pajak Muslim, karena zakat yang mereka keluarkan memberikan dampak langsung terhadap beban pajak tahunan. DJP menilai bahwa manfaat utama kebijakan ini adalah meningkatnya partisipasi wajib pajak dalam pelaporan zakat secara benar dan transparan. Mas Dicky menjelaskan bahwa zakat pengurang pajak secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan administratif wajib pajak, karena mereka terdorong untuk melaporkan zakat dengan bukti yang lengkap.

*“Zakat pengurang pajak membantu meningkatkan kepatuhan. Karena apabila mereka ingin menggunakan zakat sebagai pengurang pajak, otomatis bukti zakat harus sah dan lengkap”.*

DJP menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi muzakki, tetapi juga bagi pemerintah, karena dapat meningkatkan kualitas data zakat dan mengurangi potensi pelaporan pajak yang tidak akurat.

Triangulasi data menunjukkan bahwa manfaat zakat pengurang pajak dirasakan oleh seluruh narasumber, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Muzakki merasakan manfaat dari sisi finansial, administratif, dan spiritual. Lembaga zakat mengalami peningkatan minat muzakki serta penguatan citra lembaga. DJP memperoleh manfaat berupa peningkatan kepatuhan wajib pajak serta akurasi pelaporan. Pernyataan dari ketiga sumber tersebut saling menguatkan bahwa kebijakan zakat pengurang pajak memberikan manfaat bagi masing-masing pihak. Dengan demikian, manfaat zakat pengurang pajak tidak hanya bersifat individual tetapi juga institusional.

#### 4. Kepatuhan terhadap Hukum dan Prinsip Syariah

Indikator tersebut mengacu pada sejauh mana muzakki dan lembaga terkait melaksanakan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak sesuai dengan syariat Islam serta peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam kerangka teori persepsi, hal ini berkaitan dengan preferensi tindakan individu atau lembaga terhadap aturan yang telah diinternalisasi melalui pengetahuan, norma agama, dan kepercayaan terhadap otoritas. Dalam konteks kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, kepatuhan diartikan sebagai pemahaman dan kepatuhan

terhadap peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur syarat sahnya zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kewajiban oleh muzakki, LAZIS UNISIA, dan DJP berada pada tahap yang berbeda, dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, kesadaran administratif, dan mekanisme kelembagaan.

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa muzakki telah berupaya memenuhi kewajiban zakat dan pajak, namun kepatuhan tersebut lebih bersifat praktis daripada formal. Ibu Afifah menyatakan bahwa ia secara konsisten membayar zakat melalui lembaga resmi untuk memastikan keabsahan zakat secara syariah dan agar zakat tersebut dapat diterima sebagai pengurang pajak. Ia mengikuti prosedur pelaporan sesuai arahan DJP dan pengalaman tahunan menggunakan e-filing.

*“Saya hanya mengikuti aturan yang ada. Yang penting zakat saya dibayarkan melalui lembaga resmi dan terdapat bukti sebagai jaminan keamanan untuk keperluan pajak”.*

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Chiva. Ia membayar zakat secara rutin dan melaporkannya dalam SPT, meskipun mengakui belum memahami aturan secara mendalam. Namun, ia tetap mengikuti prosedur sebagaimana dijelaskan oleh lembaga zakat dan sistem pelaporan pajak.

*“Saya selalu melampirkan bukti zakat saat melaporkan SPT. Meskipun belum menguasai aturan secara rinci, saya memastikan seluruh dokumen lengkap”.*

Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan muzakki bersifat kepatuhan berdasarkan instruksi berusaha mematuhi aturan meskipun tidak sepenuhnya memahami semua dasar hukumnya.

LAZIS UNISIA menyatakan bahwa mereka berupaya memastikan seluruh proses pengumpulan dan penyaluran zakat berjalan sesuai ketentuan syariah serta peraturan perundang-undangan. Pak Fuad menjelaskan bahwa meskipun belum terdapat SOP khusus zakat sebagai pengurang pajak dari DJP,

LAZIS tetap melaksanakan standar prosedur yang selaras dengan aturan nasional. Bukti setor disusun dengan cermat agar sah dipergunakan oleh wajib pajak.

*“Kami memastikan seluruh proses berlangsung sesuai syariah dan peraturan yang berlaku. Bukti setor pun kami buat secara transparan agar dapat digunakan untuk pelaporan pajak”.*

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak belum optimal karena belum adanya panduan teknis formal dari pemerintah kepada LAZIS terkait integrasi pencatatan zakat dengan sistem DJP. Temuan ini menunjukkan bahwa LAZIS telah berupaya mematuhi, namun kepatuhan tersebut masih bersifat inisiatif internal dan belum didasarkan pada panduan resmi.

Dari perspektif DJP, kepatuhan diartikan sebagai ketaatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan Peraturan Menteri Keuangan. DJP memastikan bahwa zakat dapat diterima sebagai pengurang pajak selama wajib pajak memenuhi persyaratan administratif, khususnya terkait jenis zakat, lembaga resmi, dan keabsahan bukti setor. Mas Dicky menyampaikan bahwa DJP telah menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan yang ada, dan wajib pajak dianggap patuh apabila syarat administratif terpenuhi.

*“Selama bukti setor zakat berasal dari lembaga resmi dan informasinya lengkap, pasti dapat diterima. Kami hanya menjalankan aturan yang sudah ditetapkan”.*

Ia juga menegaskan bahwa edukasi dan sosialisasi kewajiban tidak hanya menjadi tanggung jawab DJP, melainkan juga memerlukan peran serta lembaga zakat agar tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat.

Triangulasi data mengungkapkan beberapa pola. Muzakki berupaya mematuhi aturan, namun berdasarkan pemahaman yang terbatas lebih mengikuti prosedur daripada memahami dasar regulasinya secara menyeluruh. LAZIS telah mematuhi standar syariah dan administratif, tetapi terhambat oleh belum adanya standar teknis resmi dari DJP. DJP memandang bahwa mereka

telah mematuhi ketentuan formal, namun menyadari kepatuhan muzakki perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi. Secara keseluruhan, ketiga informan menunjukkan tingkat pemenuhan yang konsisten, meskipun dari perspektif dan level yang berbeda. Kepatuhan muzakki bersifat praktis, pemenuhan oleh LAZIS bersifat kelembagaan, sementara kepatuhan DJP bersifat regulatif.

Berdasarkan hasil temuan pada empat indikator persepsi muzakki yaitu pemahaman, kepercayaan, manfaat, dan kesesuaian dapat disimpulkan bahwa persepsi muzakki di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak menunjukkan kecenderungan yang positif, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pengetahuan muzakki mengenai kebijakan ini mulai terbentuk, walaupun belum merata, tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat dan otoritas pajak tergolong baik, manfaat kebijakan dirasakan pada aspek spiritual maupun administratif, serta ketentuan syariah dan regulasi hukum dipandang telah sesuai, meskipun sosialisasi formal masih kurang memadai.

Pada indikator pemahaman, ditemukan bahwa sebagian besar muzakki mengetahui bahwa zakat dapat digunakan sebagai pengurang pajak, namun informasi tersebut kebanyakan diperoleh secara mandiri melalui pengalaman maupun diskusi informal, bukan melalui sosialisasi resmi dari lembaga zakat maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kondisi ini sejalan dengan temuan Khotimah et al., (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat literasi zakat-perpajakan disebabkan oleh minimnya pendidikan formal dari lembaga terkait. Meskipun demikian, muzakki telah memahami langkah-langkah dasar pelaporan bukti setoran zakat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), yang mengindikasikan bahwa penerapan zakat sebagai pengurang pajak dapat berjalan walaupun secara pemahaman belum sepenuhnya mendalam.

Pada aspek kepercayaan, hasil wawancara menunjukkan bahwa muzakki menilai lembaga zakat seperti LAZIS UNISIA telah mengelola zakat secara

profesional dan akuntabel. Kepercayaan ini diperkuat oleh konsistensi lembaga dalam memberikan bukti setoran yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kepercayaan tersebut sejalan dengan penelitian Mardayanti dan Kumala, (2021) serta Siswantoro et al., (2022) yang menegaskan bahwa transparansi dan kualitas pelayanan lembaga zakat sangat menentukan tingkat kepercayaan muzakki. Selain itu, muzakki juga menaruh kepercayaan pada DJP sebagai institusi pengatur kebijakan penerapan zakat sebagai pengurang pajak, meskipun sebagian dari mereka menyatakan bahwa proses pelaporan masih terasa teknis dan memerlukan ketelitian lebih.

Pada indikator manfaat, muzakki merasakan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak memberikan manfaat yang konkret, baik secara administratif maupun spiritual. Secara administratif, zakat sebagai pengurang pajak dianggap membantu mengurangi beban pajak tahunan dan mempermudah pengisian SPT selama bukti setoran tersedia. Secara spiritual, muzakki merasakan ketenangan dan kepuasan dalam beribadah karena zakat yang dikeluarkan melalui lembaga resmi sekaligus memiliki fungsi fiskal bagi negara. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rahayu et al., (2022) yang mengungkapkan bahwa manfaat spiritual dan kepuasan ibadah menjadi faktor utama yang mendorong partisipasi muzakki dalam memanfaatkan zakat sebagai pengurang pajak.

Terakhir, pada indikator kesesuaian, muzakki berpendapat bahwa kebijakan zakat pengurang pajak telah sejalan dengan prinsip syariah dan harmonis dengan ketentuan hukum nasional, seperti UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 36 Tahun 2008. Kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa zakat pengurang pajak mendorong umat Islam untuk menjalankan kewajiban zakat sekaligus memenuhi kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara regulasi agama dan sistem fiskal nasional. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Ahmad et al., (2024) yang menyatakan bahwa zakat pengurang pajak merupakan instrumen yang mampu meningkatkan pemenuhan ganda (zakat dan pajak) apabila didukung dengan pemahaman yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi muzakki terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak secara umum telah selaras dengan teori persepsi yang menyatakan bahwa persepsi terbentuk melalui pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, manfaat yang dirasakan, serta nilai yang dianut. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian terdahulu dan teori yang relevan. Namun, agar persepsi positif tersebut dapat berkembang menjadi partisipasi yang lebih optimal, diperlukan strategi dari lembaga zakat dan DJP dalam meningkatkan edukasi, transparansi, serta pendampingan teknis kepada muzakki.

### **C. Implementasi zakat sebagai instrumen pengurang pajak**

Implementasi zakat sebagai pengurang pajak (ZPP) di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) memperlihatkan dinamika yang kompleks, melibatkan berbagai pihak seperti muzakki, lembaga amil zakat, dan otoritas pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua muzakki, perwakilan LAZIS UNISIA, serta perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ditemukan bahwa pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak telah berlangsung, namun belum mencapai tingkat optimal. Empat indikator utama dijelaskan guna memahami pelaksanaan kebijakan ini, yaitu pelaksanaan administratif, sosialisasi dan informasi, kolaborasi kelembagaan, serta kendala dan peluang.

#### **1. Pelaksanaan Administratif**

Proses administratif merupakan aspek krusial dalam implementasi zakat pengurang pajak karena menjadi dasar keabsahan pelaporan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hasil wawancara mengindikasikan bahwa kedua muzakki telah melakukan pembayaran zakat melalui lembaga resmi, khususnya LAZIS UNISIA. Akan tetapi, pengalaman administratif mereka menunjukkan variasi. Salah satu muzakki mengungkapkan bahwa proses pembayaran zakat relatif mudah dan bukti setoran dapat langsung digunakan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sementara muzakki lainnya merasa masih memerlukan pemahaman lebih mengenai teknis pelaporan.

Pihak LAZIS UNISIA menjelaskan bahwa lembaga telah menyediakan bukti setoran zakat beserta sistem pencatatan yang sesuai dengan ketentuan BAZNAS. Namun demikian, integrasi sistem antara lembaga zakat dan DJP belum sepenuhnya berjalan. Bukti zakat masih harus diunggah secara manual oleh muzakki melalui platform DJP Online. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari DJP yang menegaskan bahwa hingga saat ini sistem DJP belum terhubung langsung dengan sistem lembaga zakat. Dengan demikian, pemanfaatan zakat pengurang pajak sangat bergantung pada kesadaran muzakki dalam menyimpan dan mengunggah sendiri bukti setoran zakat.

Secara keseluruhan, proses administratif telah berjalan, namun belum efisien dan belum terintegrasi secara digital. Temuan ini konsisten dengan pernyataan Febriyanti, (2021), yang menyebutkan bahwa kerumitan administratif menjadi salah satu kendala utama dalam pemanfaatan zakat pengurang pajak.

## 2. Sosialisasi dan Informasi

Sosialisasi mengenai kebijakan zakat pengurang pajak masih sangat terbatas. Kedua muzakki menyampaikan bahwa hingga saat ini mereka belum menerima sosialisasi khusus dari LAZIS UNISIA, BAZNAS, maupun DJP terkait mekanisme zakat pengurang pajak. Informasi yang diperoleh lebih banyak bersumber dari pengalaman pribadi, interaksi dengan rekan kerja, atau pembacaan informasi umum di internet.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan LAZIS UNISIA yang mengakui bahwa lembaga tersebut belum memiliki program sosialisasi rutin yang secara khusus membahas zakat sebagai pengurang pajak. Materi sosialisasi lembaga lebih banyak menitikberatkan pada zakat secara umum, tanpa mengupas aspek teknis perpajakan. Dari perspektif DJP, sosialisasi terkait zakat pengurang pajak juga belum menjadi kegiatan yang berdiri sendiri. Kebijakan tersebut hanya disampaikan secara singkat dalam sosialisasi SPT tahunan.

Triangulasi data dari pihak ketiga menampilkan gambaran yang jelas: kebijakan dan fasilitas memang tersedia, tetapi informasi belum

tersampaikan secara merata. Rendahnya tingkat sosialisasi ini sejalan dengan temuan Khotimah et al., (2022), yang menyatakan bahwa rendahnya pemanfaatan zakat pengurang pajak disebabkan oleh kurangnya pemahaman formal yang memadai di kalangan muzakki.

### 3. Kolaborasi Kelembagaan

Kolaborasi antara lembaga zakat dan otoritas pajak merupakan elemen penting dalam efektivitas pelaksanaan zakat pengurang pajak. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut belum berjalan secara optimal. LAZIS UNISIA menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat Memorandum of Understanding (MoU) atau program kerja sama formal antara LAZIS dan DJP mengenai pelaksanaan zakat pengurang pajak. Kerja sama yang berlangsung lebih bersifat informal, terutama terkait standarisasi bukti setoran zakat.

DJP juga mengonfirmasi hal serupa. Hingga kini, DJP belum memiliki mekanisme yang memungkinkan lembaga zakat untuk mengunggah bukti pembayaran zakat secara langsung ke dalam sistem pajak. Seluruh proses masih dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak. DJP menilai bahwa kerja sama dengan lembaga zakat perlu diperkuat, khususnya dalam aspek edukasi dan integrasi data, agar pemanfaatan zakat pengurang pajak dapat meningkat.

Minimnya kolaborasi ini menunjukkan perlunya sinergi antar lembaga secara lebih intensif. Hal ini sejalan dengan temuan Wijayanti et al., (2022), yang menegaskan bahwa implementasi zakat pengurang pajak di Indonesia masih terkendala koordinasi kelembagaan yang kurang efektif dibandingkan dengan Malaysia.

### 4. Kendala dan Peluang Implementasi

Dari seluruh temuan lapangan, terdapat beberapa kendala utama dalam pelaksanaan zakat pengurang pajak. Pertama, rendahnya pemahaman muzakki akibat minimnya sosialisasi teknis. Kedua, proses administratif yang belum terintegrasi mengharuskan muzakki untuk aktif dalam penyusunan dokumen pelaporan. Ketiga, kurangnya kerja sama formal

antara lembaga zakat dan DJP menyebabkan implementasi zakat pengurang pajak berjalan secara parsial.

Meskipun demikian, peluang untuk pengembangan pelaksanaan zakat pengurang pajak tetap terbuka luas. Seluruh informan sepakat bahwa kebijakan ZPP memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah muzakki yang menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. LAZIS UNISIA berpendapat bahwa apabila sosialisasi dapat diperkuat dan sistem pendukungnya ditingkatkan, tingkat kepatuhan serta partisipasi muzakki akan meningkat. DJP juga melihat adanya peluang untuk melakukan integrasi data atau sistem digital agar pelaporan zakat dapat dilakukan secara otomatis. Peluang tersebut sejalan dengan temuan (Ahmad et al., 2024), yang menyatakan bahwa sinergi informasi dan sistem menjadi kunci keberhasilan implementasi zakat pengurang pajak di berbagai daerah.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi zakat sebagai pengurang pajak di lingkungan UII telah berlangsung, namun belum mencapai tingkat optimal. Proses administrasi relatif mudah, walaupun masih bersifat manual, sosialisasi masih minim, koordinasi kelembagaan kurang kuat; dan terdapat sejumlah kendala teknis serta struktural. Namun demikian, terdapat peluang besar untuk memperkuat implementasi kebijakan ini melalui pengembangan edukasi, digitalisasi, dan kerja sama kelembagaan yang lebih efektif.

**Tabel 4. 1 Matriks Kesimpulan Temuan lapangan dan analisis berdasarkan indikator persepsi dan implementasi**

<b>Indikator Persepsi</b>	<b>Temuan Lapangan</b>	<b>Analisis</b>
<b>Pemahaman</b>	Muzakki menyadari bahwa zakat dapat mengurangi pajak, namun informasi tersebut diperoleh secara mandiri melalui rekan	Pemahaman tersebut terbentuk secara individual dan belum melalui proses edukasi yang terstruktur.

	<p>kerja dan pengalaman dalam mengisi SPT.</p> <p>Hingga saat ini, Muzakki belum pernah menerima sosialisasi formal dari LAZIS, BAZNAS, maupun DJP.</p>	<p>Rendahnya tingkat pemahaman disebabkan oleh minimnya sosialisasi teknis.</p>
<b>Kepercayaan</b>	<p>Muzakki menilai bahwa LAZIS bersifat profesional, dengan bukti setoran yang transparan. Mereka yakin bahwa bukti zakat telah diterima oleh DJP. Terdapat kepercayaan bahwa lembaga tersebut menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Kepercayaan tergolong tinggi akibat pengalaman positif yang dialami. Kepercayaan dipengaruhi oleh tingkat transparansi serta kualitas layanan yang diberikan.</p>
<b>Manfaat</b>	<p>Muzakki memperoleh keuntungan administratif berupa pengurangan pajak serta manfaat spiritual seperti ketenangan, kenyamanan, dan keyakinan bahwa ibadah yang dilakukan sah serta memberikan dampak positif.</p>	<p>Manfaat yang diperoleh bersifat ganda, yaitu spiritual dan finansial, yang menyatakan bahwa manfaat spiritual mendorong peningkatan partisipasi dalam zakat.</p>

<p><b>Kepatuhan terhadap Hukum dan Syariah</b></p>	<p>Muzakki menilai kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan dalam pelaksanaan zakat sekaligus kewajiban perpajakan.</p>	<p>Terdapat harmonisasi antara prinsip syariah dan aspek fiskal, yang mendukung bahwa zakat pengurang pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan ganda.</p>
<p><b>Pelaksanaan Administratif</b></p>	<p>Muzakki melakukan pembayaran zakat melalui lembaga resmi. Bukti pembayaran telah tersedia, namun proses pengunggahan ke SPT masih dilakukan secara manual. Sistem LAZIS belum terhubung secara terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).</p>	<p>Administrasi berjalan namun kurang efisien karena belum terintegrasi secara digital, kompleksitas administratif merupakan hambatan utama bagi zakat pengurang pajak.</p>
<p><b>Sosialisasi dan Informasi</b></p>	<p>Tidak terdapat sosialisasi resmi mengenai zakat pengurang pajak dari pihak</p>	<p>Sosialisasi yang dilakukan sangat terbatas, sehingga pemahaman</p>

	<p>LAZIS, BAZNAS, maupun DJP. LAZIS lebih menitikberatkan pada edukasi zakat secara umum dan tidak khusus pada zakat pengurang pajak. Sementara itu, DJP hanya menyampaikan zakat pengurang pajak sebagai bagian kecil dalam kegiatan sosialisasi SPT.</p>	<p>para muzakki menunjukkan variasi yang signifikan. Tingkat sosialisasi yang rendah berkontribusi pada rendahnya pemanfaatan zakat pengurang pajak.</p>
<p><b>Kolaborasi Kelembagaan</b></p>	<p>Tidak terdapat Memorandum of Understanding (MoU) antara LAZIS dan DJP. Kerja sama yang tercipta bersifat informal semata, berupa format bukti setoran. Selain itu, tidak terdapat integrasi sistem maupun program edukasi yang dilakukan secara bersama.</p>	<p>Kolaborasi yang kurang kuat menyebabkan efektivitas Zakat Pengurang Pajak (ZPP) tidak mencapai hasil yang optimal, mengenai lemahnya koordinasi antara lembaga zakat dan perpajakan di Indonesia.</p>
<p><b>Kendala dan Peluang</b></p>	<p>Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman, minimnya sosialisasi, ketidakterhubungan sistem, serta ketiadaan</p>	<p>Hambatan yang dihadapi bersifat struktural dan informasional. Akan tetapi, peluang yang signifikan dapat terwujud apabila sinergi diperkuat,</p>

	<p>kolaborasi resmi. Sementara itu, peluang yang dapat dimanfaatkan meliputi peningkatan jumlah muzakki, digitalisasi sistem ZPP, integrasi data, serta pelaksanaan program edukasi di lingkungan kampus.</p>	<p>mengenai pentingnya integrasi informasi zakat dan pajak.</p>
--	---	---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa muzakki di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) menunjukkan persepsi yang cenderung positif terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Persepsi tersebut tercermin melalui adanya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat dan otoritas pajak, pengakuan terhadap manfaat kebijakan baik secara spiritual maupun administratif, serta keyakinan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, tingkat pemahaman muzakki terhadap ketentuan teknis dan regulasi formal zakat sebagai pengurang pajak masih terbatas, sehingga pemanfaatan kebijakan tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal.

Dari segi implementasi, penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak telah dijalankan, namun masih menghadapi kendala pada aspek administratif dan sistem pendukung. Proses pelaporan zakat masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara digital dengan sistem perpajakan, yang menyebabkan pemanfaatan fasilitas zakat sebagai pengurang pajak sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif masing-masing muzakki. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan bukan hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh efektivitas mekanisme pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa keterbatasan dalam sosialisasi serta lemahnya koordinasi kelembagaan antara lembaga amil zakat dan Direktorat Jenderal Pajak menjadi faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Informasi yang belum tersampaikan secara sistematis menyebabkan pemahaman muzakki masih bersifat praktis dan belum sepenuhnya berbasis regulasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi kebijakan zakat sebagai pengurang pajak memerlukan penguatan pemahaman muzakki, perbaikan sistem administrasi, serta sinergi kelembagaan yang lebih terorganisir dan terpadu.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait serta untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1. Para muzakki, diperlukan upaya yang lebih aktif dalam mencari serta memahami informasi resmi terkait mekanisme zakat sebagai pengurang pajak. Hal ini sangat penting agar pelaporan zakat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dapat dilakukan secara tepat dan akurat, sekaligus meminimalisir potensi kesalahan administratif. Para muzakki juga dianjurkan untuk memanfaatkan layanan konsultasi yang disediakan oleh lembaga zakat maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memperkuat pemahaman mereka. Ini menegaskan pentingnya penguatan literasi zakat perpajakan serta peningkatan kapasitas lembaga zakat dan otoritas pajak dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada muzakki.
2. Bagi Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS UNISIA), penelitian ini merekomendasikan peningkatan aktivitas sosialisasi berkenaan dengan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Hingga saat ini, sosialisasi terkait zakat pengurang pajak belum menjadi agenda utama, sehingga banyak muzakki yang belum memahami prosedurnya secara mendalam. Penguatan standar administrasi, pencatatan bukti setoran zakat, serta upaya penyelesaian kerja sama formal dengan DJP juga menjadi langkah strategis yang dapat ditempuh untuk memastikan pelaksanaan zakat pengurang pajak berjalan lebih efektif dan mudah diakses oleh para muzakki. Selain itu, lembaga juga dapat mengembangkan materi edukasi dalam bentuk seminar.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disarankan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi mengenai zakat pengurang pajak agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, tidak sekadar sebagai bagian kecil dari sosialisasi SPT tahunan. DJP juga dianjurkan untuk mempertimbangkan pembentukan kerja sama formal dengan lembaga zakat melalui nota kesepahaman, khususnya terkait sistem

integrasi pelaporan zakat. Dengan adanya integrasi tersebut, proses pengunggahan bukti setoran zakat dapat dilakukan secara lebih sederhana sehingga mengurangi beban administratif bagi para muzakki.

4. Bagi penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas cakupan kajian baik dari segi jumlah informan maupun variasi lembaga zakat yang menjadi objek penelitian. Pendekatan metode campuran atau kuantitatif juga dapat diadopsi untuk memperkuat temuan empiris serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan zakat pengurang pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menelaah aspek digitalisasi sistem zakat serta kesiapan regulasi dalam mendukung integrasi penuh antara lembaga zakat dan sistem perpajakan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., Hsb, Z., & Kholijah, S. (2024). Implementation of policies regarding zakat as a deduction of taxable income: A case study in regencies and city in southern Tapanuli. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(2), 641–662. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art2>
- Andriono, A., & Hidayatulloh, A. (2020). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Muslim Untuk Membayar Pajak: Vol. XIX (Issue 2)*. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Budi Wardana Politeknik Keuangan Negara STAN, A. (n.d.). Payment Efficiency and Tax Compliance Issues in User Experiences with Zakat Institution's Online Services. In *International Journal of Zakat* (Vol. 8, Issue 2).
- Dewi Damayanti Politeknik Negeri Bandung, V., & Irawan Politeknik Negeri Bandung, A. (2021). Pengukuran Kepuasan Pengguna Layanan Pajak E-Filing Menggunakan IPA (Importance Performance Analysis) Studi Kasus Di Universitas Pendidikan Indonesia Measurement of E-Filing Tax Service User Satisfaction Using IPA (Importance Performance Analysis) Case Study at Indonesian Education University. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 01(03), 586–595. [www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)
- Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M. Sc. (2011). *Zakat Dalam perekonomian Moderen*. DR. YUSUF AL QARDAWI. (n.d.). *FIQH AL ZAKAH*.
- Febriyanti, N. (2021). Enhancing The Effectiveness Of The Zakat Management System To Reduce Taxable Income For Muslim Communities In East Java. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 21(2), 271–279. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i2.821>
- Fuadi, Sahara, S., & Suriyani, M. (2024). The Implications of Regulating Zakat to Reduce Income Tax and Make it A Source of Local Revenue in Aceh. *Samarah*, 8(3), 1763–1781. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24159>
- Hubungan, A., Zakat, I., Pajak, P., Perspektif, T., & Di Banda Aceh, S. (2022). Journal of Social and Policy Issues. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(2). <https://doi.org/10.35308/xxxxx>
- Humas BAZNAS RI. (2024). *BAZNAS Tekankan Pentingnya Pengelolaan dan Pelayanan Zakat yang Profesional*. BAZNAS. [https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS\\_Tekankan\\_Pentingnya\\_Pengelolaan\\_dan\\_Pelayanan\\_Zakat\\_yang\\_Profesional/2460](https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_Tekankan_Pentingnya_Pengelolaan_dan_Pelayanan_Zakat_yang_Profesional/2460)
- Imanda Ramadhani, M., & Canggih, C. (2023). Zakat Literacy Index As A Taxable Income Deduction (A Study Case In Sidoarjo). *Journal Economics and Business of Islam*, 8(1), 52–64. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/index>

- Khotimah, H., Lahuri, S. bin, & Zuhroh, A. A. (2022). Muslim Perception on Zakat as A Tax Deduction in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 477–501. <https://doi.org/10.22373/share.v11i2.15022>
- Kotler, Philip., & Keller, K. Lane. (2016). *Marketing management*. Pearson.
- Lubis, Z. A., Musahidah, U., & Sa'adah, S. (2024). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian di Shopee Live Menggunakan Theory Of Planned Behavior*. 1(2), 3032–7253. <https://doi.org/10.62108/great.v1i1.755>
- Mardayanti, A., & Kumala, R. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Lazismu Di Jakarta Pusat Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(5), 489–496. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2860%0Ahttps://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/download/2860/1303>
- Metode Penelitian Kualitatif DR ZUHRI*. (n.d.).
- Nisa. Hasna, Y. (2023). Persepsi. *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu*.
- Pramesti, R. F., Priyono, A. P., & Baharudin, A. (2024). Implementation of Zakat as Tax Deduction in Nangroe Aceh Darussalam, Indonesia. *International Journal of Management and Business Intelligence (IJMBI)*, 2(6), 535–548. <https://doi.org/10.59890/ijmbi.v2i6.44>
- Pujiati, P., & Warsito, C. (2022). Implementation of Tax Practices on Zakat as a Solution to Increase Zakat Effectiveness in Indonesia. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v7i1.6360>
- Rahayu, C. P., Trihantana, R., Suryani, E., Ekonomi, F., Bisnis, D., Institut, I., Islam, A., & Bogor, S. (n.d.). *Sahid Business Journal Volume II Nomor 1 (Oktober 2022)* <https://jurnal.febi-inais.ac.id/index.php/SahidBusinessJ>  
*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terwujudnya Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (Studi Di Masyarakat Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor)*. [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id).
- Rahman, N. A., & Furqon, I. K. (2024). *Peran E-Filing Dalam Pelaporan Wajib Pajak Tahunan*.
- Siswanto, D., Nurzaman, M. S., Nurhayati, S., Munandar, A., Ismail, A. G., & Mohamad, N. (2022). Factors Determining Zakat Rebate Preferences in Malaysia: Zakat as Tax Deduction. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(2), 115–128. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0039>
- Tamsah, H., & Nurung, J. (2022). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/yvpue>

- Wahyuni, S., Saddam, M., & Djaddang, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak. *JIAKES Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 179–184.
- Wijayanti, P., Amilahaq, F., Muthafer, O., Baharuddin, N. S., & Sallem, N. R. M. (2022). Modelling zakat as tax deduction: A comparison study in Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 4(1), 25–50. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.1.10888>

## LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Wawancara



Lampiran 1. 1 Wawancara dengan dosen  
Pendidikan Agama Islam



Lampiran 1. 2 Wawancara dengan dosen  
Akuntansi Perpajakan



Lampiran 1. 3 Wawancara dengan  
anggota LAZIS YBW UNISIA



Lampiran 1. 4 Wawancara dengan  
anggota KPP DJP

## B. Hasil Wawancara

Nama : Siti Afifah Adawiyah, S.Pd.I., M.Pd.  
 Jabatan : Dosen dan Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam  
 Unit/Fakultas : Prodi Pendidikan Agama Islam/Fakultas Ilmu Agama Islam  
 Lama bekerja di UII : 8 tahun  
 Waktu Wawancara : 30 Oktober 2025

Teori	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
<b>Persepsi Muzakki</b>	Pemahaman terhadap Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui bahwa zakat bisa digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan?</li> <li>2. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui informasi tersebut (media, lembaga zakat, DJP, rekan kerja, dll)?</li> <li>3. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi mengenai kebijakan ini sudah cukup jelas dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak, tetapi belum paham cara pelaporannya.</li> <li>2. Mengetahui dari dosen dan lingkungan kampus.</li> <li>3. Belum terlalu jelas, sosialisasi masih kurang.</li> </ol>

		<p>mudah dipahami?</p> <p>4. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap prosedur pelaporan zakat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan?</p> <p>5. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi resmi dari LAZIS UNISIA, BAZNAS, atau DJP terkait mekanisme ZPP?</p>	<p>4. Belum memahami secara teknis pengisian di DJP Online.</p> <p>5. Belum pernah menerima sosialisasi resmi.</p>
	Kepercayaan terhadap Lembaga Zakat dan Otoritas Pajak	<p>1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap profesionalitas dan transparansi lembaga zakat (seperti LAZIS UNISIA) dalam mengelola dana zakat?</p> <p>2. Sejauh mana</p>	<p>1. Sangat percaya, menilai lembaga zakat sudah amanah dan transparan.</p> <p>2. Percaya, tapi tidak</p>

		<p>Bapak/Ibu percaya bahwa zakat yang disetorkan melalui lembaga resmi benar-benar dicatat dan dilaporkan sesuai aturan pajak?</p>	<p>tahu detail pelaporannya ke DJP.</p>
		<p>3. Apakah Bapak/Ibu merasa proses pelaporan zakat ke DJP berjalan lancar dan sesuai prosedur?</p>	<p>3. Tidak pernah melapor langsung karena takut salah administrasi.</p>
		<p>4. Bagaimana tingkat kepercayaan Bapak/Ibu terhadap kolaborasi antara LAZIS UNISIA/BAZNAS dengan DJP dalam pelaksanaan ZPP?</p>	<p>4. Masih rendah karena tidak terlihat kerja sama nyata di lapangan.</p>
		<p>5. Menurut Bapak/Ibu, apakah masih ada keraguan atau kendala dalam mempercayai lembaga zakat dan otoritas pajak dalam pelaksanaan kebijakan ini?</p>	<p>5. Ada keraguan terhadap DJP karena takut pemeriksaan.</p>

	<p>Manfaat yang Dirasakan Muzakki</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa manfaat utama yang Bapak/Ibu rasakan setelah mengetahui kebijakan zakat sebagai pengurang pajak?</li> <li>2. Apakah kebijakan ini menurut Bapak/Ibu membantu mengurangi beban pajak yang harus dibayar setiap tahun?</li> <li>3. Apakah Bapak/Ibu merasakan manfaat spiritual (seperti ketenangan, keberkahan, atau kepuasan ibadah) dari pelaksanaan zakat melalui lembaga resmi?</li> <li>4. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini sudah memberikan kemudahan dalam aspek administrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merasa kebijakan ini sejalan dengan kewajiban agama dan negara.</li> <li>2. Belum dirasakan langsung karena belum digunakan.</li> <li>3. Ya, merasa lebih tenang dan sesuai syariah.</li> <li>4. Belum, malah cenderung rumit.</li> </ol>
--	---------------------------------------	---	---

		<p>dan pelaporan pajak?</p> <p>5. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, apakah zakat pengurang pajak ini sudah berdampak nyata bagi masyarakat luas?</p>	<p>5. Secara sosial ya, karena membantu sesama.</p>
	<p>Kepatuhan terhadap Hukum dan Prinsip Syariah</p>	<p>1. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan zakat pengurang pajak sudah sesuai dengan prinsip syariah?</p> <p>2. Bagaimana Bapak/Ibu melihat keselarasan antara aturan perpajakan dan ajaran Islam dalam kebijakan ini?</p> <p>3. Apakah Bapak/Ibu merasa kebijakan ini mendorong masyarakat untuk lebih patuh</p>	<p>1. Ya, merupakan ijihad modern yang sah.</p> <p>2. Masih ada pandangan berbeda di masyarakat.</p> <p>3. Ya, bisa mendorong kesadaran berzakat.</p>

		<p>terhadap kewajiban zakat dan pajak sekaligus?</p> <p>4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap regulasi yang mengatur zakat sebagai pengurang pajak (misalnya UU No. 23/2011 dan UU No. 36/2008)?</p> <p>5. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini sudah mencerminkan keadilan sosial dan nilai kemaslahatan umat?</p>	<p>4. Menilai sudah bagus, perlu penerapan yang lebih nyata.</p> <p>5. Ya, membantu pemerataan dan solidaritas sosial.</p>
<p><b>Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak</b></p>	<p>Pelaksanaan Administratif</p>	<p>1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam membayar dan melaporkan zakat melalui lembaga resmi seperti LAZIS UNISIA?</p> <p>2. Apakah sistem pelaporan zakat</p>	<p>1. Membayar melalui LAZIS UNISIA, tapi belum melapor ke DJP.</p> <p>2. Belum mudah, butuh panduan jelas.</p>

		<p>yang ada saat ini mudah diakses dan dipahami?</p> <p>3. Bagaimana kendala administratif yang pernah Bapak/Ibu alami dalam pelaporan zakat sebagai pengurang pajak?</p>	<p>3. Takut salah isi SPT, belum paham teknis.</p>
	Sosialisasi dan Informasi	<p>1. Apakah Bapak/Ibu merasa sosialisasi mengenai zakat pengurang pajak sudah cukup dilakukan di lingkungan UII?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu, lembaga mana yang paling aktif memberikan informasi terkait ZPP (BAZNAS, DJP, atau kampus)?</p> <p>3. Menurut Bapak/Ibu, apa bentuk sosialisasi yang paling efektif agar kebijakan ini</p>	<p>1. Takut salah isi SPT, belum paham teknis.</p> <p>2. Tidak tahu pasti.</p> <p>3. Seminar dan pelatihan langsung.</p>

		lebih dikenal (seminar, brosur, media sosial, dsb)?	
	Kolaborasi Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap koordinasi antara LAZIS UNISIA, BAZNAS, dan DJP dalam pelaksanaan kebijakan ZPP?</li> <li>2. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya kerja sama yang baik antara lembaga zakat dan otoritas pajak dalam memfasilitasi pelaporan zakat?</li> <li>3. Apa saran Bapak/Ibu agar sinergi antara lembaga zakat dan DJP bisa lebih efektif?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimal</li> <li>2. Belum tampak kerja sama yang aktif.</li> <li>3. Membuat sistem bersama untuk pelaporan zakat.</li> </ol>
	Kendala dan Peluang Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Bapak/Ibu, apa kendala utama yang menyebabkan banyak muzakki</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pengetahuan teknis dan takut administrasi.</li> </ol>

		<p>belum memanfaatkan zakat pengurang pajak?</p> <p>2. Apakah Bapak/Ibu melihat potensi atau peluang agar kebijakan ini lebih diterima di kalangan masyarakat akademik UII?</p> <p>3. Menurut Bapak/Ibu, langkah apa yang paling penting dilakukan pemerintah dan lembaga zakat agar implementasi kebijakan ini berjalan optimal?</p>	<p>2. Edukasi dan sosialisasi ke civitas kampus.</p> <p>3. Bimbingan teknis dan sistem digitalisasi.</p>
--	--	---	--

Nama : Chivalrind Ghanevi Ayuntari, SE.,M.Acc.,Ak.,CA.

Jabatan : Dosen Prodi akuntansi perpajakan

Unit/Fakultas : Prodi Akuntansi Perpajak Program Sarjana  
Terapan/Fakultas Bisnis dan Ekonomi

Lama bekerja di UII : 10 Tahun

Waktu Wawancara : 30 Oktober 2025

Teori	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
<b>Persepsi Muzakki</b>	Pemahaman terhadap Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui bahwa zakat bisa digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan?</li> <li>2. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui informasi tersebut (media, lembaga zakat, DJP, rekan kerja, dll)?</li> <li>3. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi mengenai kebijakan ini sudah cukup jelas dan mudah dipahami?</li> <li>4. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap prosedur pelaporan zakat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan?</li> <li>5. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi resmi dari LAZIS UNISIA, BAZNAS, atau DJP terkait mekanisme ZPP?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami secara mendalam dasar hukum ZPP dan manfaat fiskalnya.</li> <li>2. Dari literatur perpajakan dan sosialisasi akademik.</li> <li>3. Kurang tersosialisasi secara teknis kepada masyarakat umum.</li> <li>4. Memahami mekanisme SPT, tetapi menilai masyarakat banyak yang belum paham.</li> <li>5. Belum pernah juga, hanya mengetahui dari literatur.</li> </ol>

	Kepercayaan terhadap Lembaga Zakat dan Otoritas Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap profesionalitas dan transparansi lembaga zakat (seperti LAZIS UNISIA) dalam mengelola dana zakat?</li> <li>2. Sejauh mana Bapak/Ibu percaya bahwa zakat yang disetorkan melalui lembaga resmi benar-benar dicatat dan dilaporkan sesuai aturan pajak?</li> <li>3. Apakah Bapak/Ibu merasa proses pelaporan zakat ke DJP berjalan lancar dan sesuai prosedur?</li> <li>4. Bagaimana tingkat kepercayaan Bapak/Ibu terhadap kolaborasi antara LAZIS UNISIA/BAZNAS dengan DJP dalam pelaksanaan ZPP?</li> <li>5. Menurut Bapak/Ibu, apakah masih ada keraguan atau kendala</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percaya terhadap LAZIS UNISIA, lembaga sudah terstruktur dan akuntabel.</li> <li>2. Secara sistem seharusnya bisa, tetapi masih banyak kesamaan teknis.</li> <li>3. Ada potensi lancar bila sistem terintegrasi, saat ini masih manual.</li> <li>4. Kolaborasi belum optimal, perlunya sinergi kelembagaan yang lebih baik.</li> <li>5. Kendala administratif masih tinggi.</li> </ol>
--	---	---	--

		dalam mempercayai lembaga zakat dan otoritas pajak dalam pelaksanaan kebijakan ini?	
	Manfaat yang Dirasakan Muzakki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa manfaat utama yang Bapak/Ibu rasakan setelah mengetahui kebijakan zakat sebagai pengurang pajak?</li> <li>2. Apakah kebijakan ini menurut Bapak/Ibu membantu mengurangi beban pajak yang harus dibayar setiap tahun?</li> <li>3. Apakah Bapak/Ibu merasakan manfaat spiritual (seperti ketenangan, keberkahan, atau kepuasan ibadah) dari pelaksanaan zakat melalui lembaga resmi?</li> <li>4. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini sudah memberikan kemudahan dalam aspek administrasi dan pelaporan pajak?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menilai manfaatnya efisiensi fiskal dan kepastian hukum.</li> <li>2. Secara teori ya, tapi praktiknya belum banyak dimanfaatkan.</li> <li>3. Ya, memberikan rasa keberkahan dan kepastian ibadah.</li> <li>4. Belum optimal karena kurangnya panduan teknis.</li> </ol>

		5. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, apakah zakat pengurang pajak ini sudah berdampak nyata bagi masyarakat luas?	5. Potensial berdampak besar bila diterapkan secara masif.
	Kepatuhan terhadap Hukum dan Prinsip Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan zakat pengurang pajak sudah sesuai dengan prinsip syariah?</li> <li>2. Bagaimana Bapak/Ibu melihat keselarasan antara aturan perpajakan dan ajaran Islam dalam kebijakan ini?</li> <li>3. Apakah Bapak/Ibu merasa kebijakan ini mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap kewajiban zakat dan pajak sekaligus?</li> <li>4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap regulasi yang mengatur zakat sebagai pengurang pajak (misalnya UU No. 23/2011 dan UU No. 36/2008)?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya, sesuai syariah dan hukum positif.</li> <li>2. Sudah sejalan bila dipahami secara administratif.</li> <li>3. Iya, bisa meningkatkan pemenuhan fiskal dan keagamaan.</li> <li>4. Regulasi sudah jelas, tinggal sosialisasi dan pelaksanaan.</li> </ol>

		5. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini sudah mencerminkan keadilan sosial dan nilai kemaslahatan umat?	5. Ya, bisa memperkuat keadilan sosial dalam fiskal Islam.
<b>Implementasi Zakat sebagai Pengurangan Pajak</b>	Pelaksanaan Administratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam membayar dan melaporkan zakat melalui lembaga resmi seperti LAZIS UNISIA?</li> <li>2. Apakah sistem pelaporan zakat yang ada saat ini mudah diakses dan dipahami?</li> <li>3. Bagaimana kendala administratif yang pernah Bapak/Ibu alami dalam pelaporan zakat sebagai pengurang pajak?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menilai sistem dapat berjalan baik jika terintegrasi.</li> <li>2. Sistem e-filing belum ramah untuk pelaporan zakat.</li> <li>3. Banyak wajib pajak yang belum paham dokumen bukti zakat.</li> </ol>
	Sosialisasi dan Informasi	1. Apakah Bapak/Ibu merasa sosialisasi mengenai zakat pengurang pajak sudah cukup dilakukan di lingkungan UII?	1. Sangat minim, hanya lewat literatur.

		<p>2. Menurut Bapak/Ibu, lembaga mana yang paling aktif memberikan informasi terkait ZPP (BAZNAS, DJP, atau kampus)?</p> <p>3. Menurut Bapak/Ibu, apa bentuk sosialisasi yang paling efektif agar kebijakan ini lebih dikenal (seminar, brosur, media sosial, dsb)?</p>	<p>2. Tidak ada lembaga yang dominan.</p> <p>3. Workshop teknis dan media digital.</p>
	Kolaborasi Kelembagaan	<p>1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap koordinasi antara LAZIS UNISIA, BAZNAS, dan DJP dalam pelaksanaan kebijakan ZPP?</p> <p>2. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya kerja sama yang baik antara lembaga zakat dan otoritas pajak dalam memfasilitasi pelaporan zakat?</p> <p>3. Apa saran Bapak/Ibu agar sinergi antara lembaga zakat dan DJP bisa lebih efektif?</p>	<p>1. Perlu sinergi digital dan komunikasi langsung.</p> <p>2. Belum, masih parsial dan belum terintegrasi.</p> <p>3. Integrasi data dan pelatihan petugas pajak.</p>

	Kendala dan Peluang Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Bapak/Ibu, apa kendala utama yang menyebabkan banyak muzakki belum memanfaatkan zakat pengurang pajak?</li> <li>2. Apakah Bapak/Ibu melihat potensi atau peluang agar kebijakan ini lebih diterima di kalangan masyarakat akademik UII?</li> <li>3. Menurut Bapak/Ibu, langkah apa yang paling penting dilakukan pemerintah dan lembaga zakat agar implementasi kebijakan ini berjalan optimal?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minim sosialisasi dan sistem belum terhubung.</li> <li>2. Kolaborasi antara kampus, LAZIS, dan DJP.</li> <li>3. Integrasi regulasi dan pelayanan terpadu.</li> </ol>
--	----------------------------------	--	--

Nama : Fuad Mubarak, S. HI  
 Jaba tan : Fundraising  
 Tempat bekerja : LAZIS YBW UNISIA  
 Lama bekerja di UII : 1 Tahun  
 Waktu Wawancara : 19 November 2025

Teori	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
<b>Persepsi Muzakki</b>	Pemahaman terhadap	1. Sejak kapan LAZIS berdiri dan bagaimana	1. LAZIS didirikan sejak tahun 2004, awalnya

	Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak	<p>legalitasnya?</p> <p>2. Sejauh manakah pemahaman LAZIS terkait dengan kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak (ZPP)?</p>	<p>berada di bawah Universitas Islam Indonesia (UII), kemudian sesuai dengan kebijakan pemerintah dialihkan ke bawah naungan Yayasan YBW UNISIA.</p> <p>2. LAZIS menyadari bahwa kebijakan pengurangan pajak melalui zakat belum tersosialisasi secara memadai, termasuk di kalangan amil. Sebagian besar pengelola zakat masih belum memahami secara rinci mengenai teknis dan prosedur ZPP.</p>
	Kepercayaan terhadap Lembaga Zakat dan Otoritas Pajak	<p>1. Sejauh manakah keyakinan terhadap efektivitas kolaborasi antara LAZIS, BAZNAS, dan DJP dalam pelaksanaan kebijakan zakat pengurang pajak?</p> <p>2. Bagaimana tingkat transparansi dan profesionalisme yang</p>	<p>1. Kolaborasi dianggap belum mencapai tingkat optimal. Informasi mengenai zakat pengurang pajak masih terbatas, sehingga pelaksanaannya belum tampak secara nyata.</p> <p>2. LAZIS dianggap memiliki tingkat transparansi yang tinggi:</p>

		dimiliki oleh LAZIS?	setiap bulan terdapat laporan pemotongan zakat pada slip gaji, serta setiap tahun disediakan rekap zakat beserta buletin program.
	Manfaat yang Dirasakan Muzakki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja manfaat zakat pengurang pajak bagi muzakki dan masyarakat menurut pandangan LAZIS?</li> <li>2. Apakah masyarakat telah banyak menggunakan zakat pengurang pajak?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZPP dianggap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat apabila disosialisasikan secara efektif. Potensi manfaat yang signifikan muncul karena zakat memberikan dampak langsung kepada mustahik serta berpotensi mengurangi beban pajak. Namun, tingkat pemanfaatannya masih rendah akibat kurangnya informasi yang tersedia.</li> <li>2. Masih terbatas. Faktor utama meliputi minimnya informasi, ketiadaan pendamping, serta belum tersedianya fasilitas pemotongan zakat oleh lembaga terkait di lingkungan sekitar.</li> </ol>

	Kepatuhan terhadap Hukum dan Prinsip Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah kebijakan zakat pengurang pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran zakat maupun pajak?</li> <li>2. Apakah LAZIS telah memahami prinsip-prinsip syariah dalam konteks zakat pengurang pajak?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut LAZIS, tingkat kepatuhan akan meningkat apabila informasi disampaikan dengan jelas dan lembaga memberikan pendampingan. Kurangnya sosialisasi dipandang sebagai hambatan utama.</li> <li>2. LAZIS menegaskan bahwa zakat tetap sah menurut ketentuan syariah, dan ZPP dapat berfungsi sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Namun demikian, pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.</li> </ol>
<b>Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak</b>	Pelaksanaan Administratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan pembayaran dan pendokumentasian zakat yang dilakukan oleh LAZIS?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LAZIS melakukan pemotongan zakat gaji dosen dan karyawan secara bulanan, dengan data yang tercatat secara rutin dalam slip gaji. Selain itu, terdapat</li> </ol>

		<p>2. Apakah sistem LAZIS telah mendukung zakat pengurang pajak?</p> <p>3. Permasalahan administratif apa saja yang timbul?</p>	<p>laporan zakat tahunan dan buletin program yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban.</p> <p>2. Sistem administrasi internal telah tersusun dengan baik, namun implementasi ZPP belum terlaksana akibat kurangnya informasi serta ketiadaan mekanisme khusus yang memadai untuk memfasilitasi pelaporan zakat kepada DJP.</p> <p>3. Hambatan utama yang dihadapi adalah minimnya pemahaman teknis mengenai ZPP, baik di antara amil maupun muzakki, sehingga belum terdapat prosedur operasional standar yang khusus mengatur tentang ZPP.</p>
	Sosialisasi dan Informasi	1. Apakah LAZIS melaksanakan sosialisasi terkait zakat pengurang pajak?	1. Sampai saat ini, belum terdapat sosialisasi khusus mengenai zakat pengurang pajak.

		<p>2. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap program edukasi yang telah dilaksanakan?</p> <p>3. Apa saja faktor yang menyebabkan terbatasnya sosialisasi?</p>	<p>Edukasi yang diberikan kepada lembaga lebih menitikberatkan pada zakat umum, bukan pada zakat sebagai instrumen pengurang pajak.</p> <p>2. Masyarakat belum memanfaatkan ZPP secara optimal karena kurangnya pemahaman mengenai prosedurnya. Oleh karena itu, LAZIS menilai bahwa sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan.</p> <p>3. Terbatasnya informasi mengenai perpajakan, kurangnya sumber daya yang memiliki pemahaman mendalam tentang ZPP, serta belum terselenggaranya program edukasi terpadu bersama DJP.</p>
	Kolaborasi Kelembagaan	1. Apakah LAZIS menjalin kerja sama dengan DJP maupun BAZNAS dalam pelaksanaan ZPP?	1. Kolaborasi dianggap sangat terbatas. Tidak terdapat program formal, nota kesepahaman, maupun integrasi sistem yang berkaitan dengan

		<p>2. Apakah telah diselenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis sebelumnya?</p> <p>3. Apakah terdapat kemungkinan untuk menjalin kerja sama?</p>	<p>ZPP.</p> <p>2. Hingga saat ini, belum diselenggarakan pelatihan khusus mengenai ZPP oleh DJP. Sebagian besar pengetahuan diperoleh secara mandiri oleh para amil.</p> <p>3. Terdapat peluang signifikan untuk kolaborasi, khususnya dalam bidang edukasi dan integrasi data, namun hingga saat ini belum diinisiasi oleh lembaga maupun Direktorat Jenderal Pajak.</p>
	Kendala dan Peluang Implementasi	Apa saja hambatan utama dalam pelaksanaan zakat pengurang pajak dan apakah kebijakan zakat pengurang pajak memiliki potensi memberikan manfaat bagi masyarakat?	Hambatan utama yang dihadapi meliputi minimnya informasi, ketiadaan pendamping, serta belum terbangunnya lembaga di sekitar yang dapat memfasilitasi pemotongan zakat melalui mekanisme ZPP. LAZIS menilai bahwa kebijakan ini sangat bermanfaat apabila

			disosialisasikan secara efektif, karena dapat meningkatkan partisipasi zakat melalui lembaga resmi serta membantu muzakki dalam mengurangi beban pajak.
--	--	--	---

Nama : Dicky Nuril Hamdani, A.Md.Pjk.  
 Jabatan : Pelaksana  
 Tempat Bekerja : KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu  
 Lama bekerja di KPP : Januari 2025  
 Waktu Wawancara : 1 November 2025

<b>Teori</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
<b>Persepsi Muzakki</b>	Pemahaman terhadap Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui bahwa zakat bisa digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan?</li> <li>2. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui informasi tersebut (media, lembaga zakat, DJP, rekan kerja, dll)?</li> <li>3. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi mengenai kebijakan ini sudah cukup jelas dan mudah dipahami?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak masyarakat yang tahu zakat bisa kurangi pajak, tapi belum tahu teknisnya.</li> <li>2. Dari kegiatan sosialisasi internal DJP dan kerja sama dengan BAZNAS.</li> <li>3. Belum merata, DJP sudah berupaya namun respon masyarakat masih rendah.</li> </ol>

		<p>4. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap prosedur pelaporan zakat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan?</p> <p>5. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi resmi dari LAZIS UNISIA, BAZNAS, atau DJP terkait mekanisme ZPP?</p>	<p>4. Prosedur sudah ada di DJP Online, namun masyarakat masih membutuhkan panduan langsung.</p> <p>5. Sudah beberapa kali dilakukan oleh DJP dan BAZNAS, namun belum menjangkau luas.</p>
	Kepercayaan terhadap Lembaga Zakat dan Otoritas Pajak	<p>1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap profesionalitas dan transparansi lembaga zakat (seperti LAZIS UNISIA) dalam mengelola dana zakat?</p> <p>2. Sejauh mana Bapak/Ibu percaya bahwa zakat yang disetorkan melalui lembaga resmi benar-benar dicatat dan dilaporkan sesuai aturan pajak?</p> <p>3. Apakah Bapak/Ibu merasa proses pelaporan zakat ke DJP berjalan lancar dan sesuai prosedur?</p> <p>4. Bagaimana tingkat</p>	<p>1. Menilai LAZIS UNISIA kredibel, sudah diakui dan terdaftar di Kemenag.</p> <p>2. Bukti zakat dari lembaga resmi bisa jadi dasar pengurang pajak jika sesuai peraturan.</p> <p>3. Prosesnya sudah disediakan, namun masyarakat kurang familiar dengan fiturnya.</p> <p>4. Sudah ada komunikasi,</p>

		<p>kepercayaan Bapak/Ibu terhadap kolaborasi antara LAZIS UNISIA/BAZNAS dengan DJP dalam pelaksanaan ZPP?</p> <p>5. Menurut Bapak/Ibu, apakah masih ada keraguan atau kendala dalam mempercayai lembaga zakat dan otoritas pajak dalam pelaksanaan kebijakan ini?</p>	<p>tapi sistem koordinasi belum maksimal.</p> <p>5. Masyarakat masih ragu, perlu adanya edukasi untuk menghapus stigma negatif.</p>
	Manfaat yang Dirasakan Muzakki	<p>1. Apa manfaat utama yang Bapak/Ibu rasakan setelah mengetahui kebijakan zakat sebagai pengurang pajak?</p> <p>2. Apakah kebijakan ini menurut Bapak/Ibu membantu mengurangi beban pajak yang harus dibayar setiap tahun?</p> <p>3. Apakah Bapak/Ibu merasakan manfaat spiritual (seperti ketenangan, keberkahan, atau kepuasan ibadah) dari pelaksanaan zakat melalui lembaga resmi?</p>	<p>1. Kebijakan ini bisa mendorong penerapan pajak dan zakat sekaligus.</p> <p>2. Ya, dapat mengurangi beban fiskal dan mendukung program pemerintah.</p> <p>3. Ya, mendukung kesadaran masyarakat yang religius.</p>

		<p>4. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini sudah memberikan kemudahan dalam aspek administrasi dan pelaporan pajak?</p> <p>5. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, apakah zakat pengurang pajak ini sudah berdampak nyata bagi masyarakat luas?</p>	<p>4. Sudah ada kemudahan di sistem, namun belum dimanfaatkan secara optimal.</p> <p>5. Ya, bila diterapkan secara luas akan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan fiskal.</p>
	Kepatuhan terhadap Hukum dan Prinsip Syariah	<p>1. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan zakat pengurang pajak sudah sesuai dengan prinsip syariah?</p> <p>2. Bagaimana Bapak/Ibu melihat keselarasan antara aturan perpajakan dan ajaran Islam dalam kebijakan ini?</p> <p>3. Apakah Bapak/Ibu merasa kebijakan ini mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap kewajiban zakat dan pajak sekaligus?</p> <p>4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap regulasi yang mengatur</p>	<p>1. Sangat sesuai, zakat tetap disalurkan ke mustahiq.</p> <p>2. Sepenuhnya sejalan, tidak ada pertentangan yang substansial.</p> <p>3. Ya, membantu meningkatkan pemenuhan wajib pajak umat Islam.</p> <p>4. Regulasi sangat kuat, tinggal perbaiki penerapan dan</p>

		<p>zakat sebagai pengurang pajak (misalnya UU No. 23/2011 dan UU No. 36/2008)?</p> <p>5. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini sudah mencerminkan keadilan sosial dan nilai kemaslahatan umat?</p>	<p>sosialisasi.</p> <p>5. Ya, sangat sejalan dengan maqashid syariah.</p>
<b>Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak</b>	Pelaksanaan Administratif	<p>1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam membayar dan melaporkan zakat melalui lembaga resmi seperti LAZIS UNISIA?</p> <p>2. Apakah sistem pelaporan zakat yang ada saat ini mudah diakses dan dipahami?</p> <p>3. Bagaimana kendala administratif yang pernah Bapak/Ibu alami dalam pelaporan zakat sebagai pengurang pajak?</p>	<p>1. DJP menerima bukti resmi zakat sebagai pengurang pajak.</p> <p>2. Sudah tersedia di DJP Online tapi kurang dipahami masyarakat.</p> <p>3. Masyarakat sering salah menginput data zakat di sistem.</p>
	Sosialisasi dan Informasi	<p>1. Apakah Bapak/Ibu merasa sosialisasi mengenai zakat pengurang pajak sudah cukup dilakukan di</p>	<p>1. Sudah dilakukan oleh DJP dan BAZNAS, namun jangkauannya masih terbatas.</p>

		<p>lingkungan UII?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu, lembaga mana yang paling aktif memberikan informasi terkait ZPP (BAZNAS, DJP, atau kampus)?</p> <p>3. Menurut Bapak/Ibu, apa bentuk sosialisasi yang paling efektif agar kebijakan ini lebih dikenal (seminar, brosur, media sosial, dsb)?</p>	<p>2. DJP bersama BAZNAS menjadi lembaga utama sosialisasi.</p> <p>3. Pendidikan terpadu berbasis kampus dan digitalisasi.</p>
	Kolaborasi Kelembagaan	<p>1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap koordinasi antara LAZIS UNISIA, BAZNAS, dan DJP dalam pelaksanaan kebijakan ZPP?</p> <p>2. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya kerja sama yang baik antara lembaga zakat dan otoritas pajak dalam memfasilitasi pelaporan zakat?</p> <p>3. Apa saran Bapak/Ibu agar sinergi antara lembaga zakat dan DJP bisa lebih efektif?</p>	<p>1. Koordinasi masih administratif, belum sistemik.</p> <p>2. Sudah ada MoU nasional, namun teknis lapangan belum berjalan.</p> <p>3. Perlu interoperabilitas sistem zakat dan pajak.</p>

	Kendala dan Peluang Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Bapak/Ibu, apa kendala utama yang menyebabkan banyak muzakki belum memanfaatkan zakat pengurang pajak?</li> <li>2. Apakah Bapak/Ibu melihat potensi atau peluang agar kebijakan ini lebih diterima di kalangan masyarakat akademik UII?</li> <li>3. Menurut Bapak/Ibu, langkah apa yang paling penting dilakukan pemerintah dan lembaga zakat agar implementasi kebijakan ini berjalan optimal?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Literasi fiskal masyarakat masih rendah.</li> <li>2. Potensi tinggi di lingkungan akademik bila disosialisasikan semakin intensif.</li> <li>3. Pendidikan, sistem integrasi, dan pelatihan petugas pajak serta amil.</li> </ol>
--	----------------------------------	--	---

### C. Pedoman Wawancara

Teori	Indikator	Pertanyaan	Informan			
			1	2	3	4
Persepsi Muzakki	Pemahaman terhadap Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak	1. Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui bahwa zakat bisa digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan?	√	√	√	√
		2. Dari mana Bapak/Ibu	√	√	√	√

		<p>pertama kali mengetahui informasi tersebut (media, lembaga zakat, DJP, rekan kerja, dll)?</p> <p>3. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi mengenai kebijakan ini sudah cukup jelas dan mudah dipahami?</p> <p>4. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap prosedur pelaporan zakat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan?</p> <p>5. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi resmi dari LAZIS UNISIA, BAZNAS, atau DJP terkait mekanisme ZPP?</p>	√	√	√	√
	Kepercayaan terhadap Lembaga Zakat dan Otoritas Pajak	<p>1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap profesionalitas dan transparansi lembaga zakat (seperti LAZIS UNISIA) dalam mengelola dana zakat?</p> <p>2. Sejauh mana</p>	√	√	√	√
			√	√		

		<p>Bapak/Ibu percaya bahwa zakat yang disetorkan melalui lembaga resmi benar-benar dicatat dan dilaporkan sesuai aturan pajak?</p> <p>3. Apakah Bapak/Ibu merasa proses pelaporan zakat ke DJP berjalan lancar dan sesuai prosedur?</p> <p>4. Bagaimana tingkat kepercayaan Bapak/Ibu terhadap kolaborasi antara LAZIS UNISIA/BAZNAS dengan DJP dalam pelaksanaan ZPP?</p> <p>5. Menurut Bapak/Ibu, apakah masih ada keraguan atau kendala dalam mempercayai lembaga zakat dan otoritas pajak dalam pelaksanaan kebijakan ini?</p>	√	√		
	Manfaat yang Dirasakan Muzakki	<p>1. Apa manfaat utama yang Bapak/Ibu rasakan setelah mengetahui kebijakan zakat sebagai</p>	√	√	√	√

		<p>pengurang pajak?</p> <p>2. Apakah kebijakan ini menurut Bapak/Ibu membantu mengurangi beban pajak yang harus dibayar setiap tahun?</p> <p>3. Apakah Bapak/Ibu merasakan manfaat spiritual (seperti ketenangan, keberkahan, atau kepuasan ibadah) dari pelaksanaan zakat melalui lembaga resmi?</p> <p>4. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini sudah memberikan kemudahan dalam aspek administrasi dan pelaporan pajak?</p> <p>5. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, apakah zakat pengurang pajak ini sudah berdampak nyata bagi masyarakat luas?</p>	√	√	√	√
	Kepatuhan terhadap Hukum dan Prinsip Syariah	<p>1. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan zakat pengurang pajak sudah sesuai dengan prinsip syariah?</p>	√	√	√	√

		2. Bagaimana Bapak/Ibu melihat keselarasan antara aturan perpajakan dan ajaran Islam dalam kebijakan ini?	√	√	√	√
		3. Apakah Bapak/Ibu merasa kebijakan ini mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap kewajiban zakat dan pajak sekaligus?	√	√	√	√
		4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap regulasi yang mengatur zakat sebagai pengurang pajak (misalnya UU No. 23/2011 dan UU No. 36/2008)?	√	√	√	√
		5. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini sudah mencerminkan keadilan sosial dan nilai kemaslahatan umat?	√	√	√	√
<b>Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak</b>	Pelaksanaan Administratif	1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam membayar dan melaporkan zakat	√	√		

		<p>melalui lembaga resmi seperti LAZIS UNISIA?</p> <p>2. Apakah sistem pelaporan zakat yang ada saat ini mudah diakses dan dipahami?</p> <p>3. Bagaimana kendala administratif yang pernah Bapak/Ibu alami dalam pelaporan zakat sebagai pengurang pajak?</p>	√	√	√	√
	Sosialisasi dan Informasi	<p>1. Apakah Bapak/Ibu merasa sosialisasi mengenai zakat pengurang pajak sudah cukup dilakukan di lingkungan UII?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu, lembaga mana yang paling aktif memberikan informasi terkait ZPP (BAZNAS, DJP, atau kampus)?</p> <p>3. Menurut Bapak/Ibu, apa bentuk sosialisasi yang paling efektif agar kebijakan ini lebih dikenal (seminar, brosur, media sosial, dsb)?</p>	√	√	√	√

	Kolaborasi Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap koordinasi antara LAZIS UNISIA, BAZNAS, dan DJP dalam pelaksanaan kebijakan ZPP?</li> <li>2. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya kerja sama yang baik antara lembaga zakat dan otoritas pajak dalam memfasilitasi pelaporan zakat?</li> <li>3. Apa saran Bapak/Ibu agar sinergi antara lembaga zakat dan DJP bisa lebih efektif?</li> </ol>	√	√	√	√
	Kendala dan Peluang Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Bapak/Ibu, apa kendala utama yang menyebabkan banyak muzakki belum memanfaatkan zakat pengurang pajak?</li> <li>2. Apakah Bapak/Ibu melihat potensi atau peluang agar kebijakan ini lebih diterima di kalangan masyarakat akademik UII?</li> <li>3. Menurut Bapak/Ibu, langkah apa yang</li> </ol>	√	√	√	√

		paling penting dilakukan pemerintah dan lembaga zakat agar implementasi kebijakan ini berjalan optimal?				
--	--	--	--	--	--	--

## RIWAYAT HIDUP

Abdul Aziz lahir di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2003. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 01/07 Pagi-Petang Cakung Timur (2009–2015), kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN 28 Jakarta (2015–2018). Setelah itu, penulis melanjutkan studi di Madrasah Aliyah KHAS Kempek Cirebon, jurusan MIPA, sekaligus mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren KHAS Kempek (2018–2021).

Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, penulis melanjutkan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (UII). Selama masa perkuliahan, penulis memiliki ketertarikan dan fokus kajian pada bidang keuangan publik Islam.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik di: [abdulaziz162003@gmail.com](mailto:abdulaziz162003@gmail.com).